

**IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN
JASA HUKUM KEPADA KLIEN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
(Studi Kasus Perkara Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pwr)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun Oleh:

**Donny Setiawan Permana Putra
30301800135**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN
JASA HUKUM KEPADA KLIEN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
(Studi Kasus Perkara Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pwr)**



Disusun Oleh:

Donny Setiawan Permana Putra
30301800135

Pada tanggal, 13 MEI 2022 Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

 13/5/2022

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H

NIDN : 06-2006-6801

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN
JASA HUKUM KEPADA KLIEN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
(Studi Kasus Perkara Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pwr)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Donny Setiawan Permana Putra

30301800135

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 13 MEI 2022

dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H

NIDN : 06-2704-6601

Anggota

Anggota

Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn

NIDK : 89-0510-0020

Dr. Hj Widayati, S.H., M.H

NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN : 06-2102-7401

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DONNY SETIAWAN PERMANA PUTRA

NIM : 30301800135

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN
JASA HUKUM KEPADA KLIEN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
(Studi Kasus Perkara Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pwr)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 13 MEI 2022

Yang menyatakan



DONNY SETIAWAN PERMANA PUTRA
NIM: 30301800135

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DONNY SETIAWAN PERMANA PUTRA
NIM : 30301800135
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN JASA HUKUM KEPADA KLIEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (Studi Kasus Perkara Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pwr)

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 13 MEI 2022
Yang menyatakan



DONNY SETIAWAN PERMANA PUTRA
NIM: 30301800135

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“..... Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat, orang yang menuntut ilmu berarti menjalankan rukun Islam dan pahala yang diberikan kepada sama dengan para Nabi.”

(HR. Dailani dari Anas r.a)

“.....Jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’.”

(QS: Al Baqarah ayat 45)

“.....Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah .”

(HR. Turmudzi)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua tercinta Bapak H. Bambang Wijonarko dan Ibu Hj. Nuryatimah
2. Kakak kandung saya Dian Novitasari S.TP., M.Si.
3. Dosen Pembimbing saya (Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.);
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA;
5. Teman-teman yang saya sayangi, dan;
6. Almamater saya (segenap Civitas Akademika UNISSULA).

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul “ IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN JASA HUKUM KEPADA KLIEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (Studi Kasus Perkara Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pwr) ”, sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dengan sabar. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun bantuan secara materiil demi terselesaikannya penulisan hukum / skripsi ini. Maka perkenankanlah saya menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

4. Dr. Arpangi S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H, M.Hum, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Sekertaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku Dosen Wali
7. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing
8. Nunung Nurhadi, S.H. yang telah membantu saya selama melakukan riset penelitian ini
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
11. Kepada kedua orang tua tercinta yaitu beliau Bapak H. Bambang Wijonarko dan Ibu Hj. Nuryatimah yang telah merawat, mencurahkan kasih dan sayang, mendidik, mendo'akan serta mensupport penulis agar dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi ini
12. Kepada kakak kandung saya Dian Novitasari S.TP., M.Si. yang selalu memberikan dukungan, motivasi serta arahan terbaik kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi ini
13. Seluruh Teman Teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
14. Berbagai pihak yang turut membantu langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penulisan hukum / skripsi ini

Semoga Allah SWT memberikan balasan setimpal atas kebaikan dan bantuan-bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Penulis menyadari masih bahwa dalam penulisan skripsi ini memiliki kekurangan, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga penulisan hukum / skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan baru bagi semua pihak yang membaca.

Semarang,

2022

Donny Setiawan Permana Putra
NIM : 30301800135



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Tentang Advokat.....	19
1. Pengertian dan Pengaturan Advokat	19

2. Syarat dan Prosedur Menjadi Advokat.....	23
3. Hak dan Kewajiban Advokat.....	36
B. Tinjauan tentang Klien.....	40
1. Pengertian dan Pengaturan Klien	40
2. Pendampingan Hukum terhadap Klien.....	41
C. Pengertian dan Pengaturan Etika Profesi Advokat di Indonesia.....	42
D. Pengertian Advokat dalam Perspektif Islam	49
E. Organisasi Advokat	65
1. Pengertian dan Pengaturan Organisasi Advokat.....	65
2. Kewenangan Organisasi Advokat.....	68
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Pengaturan Hak Imunitas Advokat dalam Pembelaan Kepada Klien.....	70
B. Implementasi Hak Imunitas Advokat dalam memberikan Jasa Bantuan Hukum kepada klien di Kantor Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Semarang.....	82
BAB IV PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	113

ABSTRAK

Fenomena mengenai sengketa hukum kini menjadi permasalahan yang harus ditangani oleh para Advokat. Dalam memberikan layanan jasa profesional, Advokat memiliki hak tersendiri yang digunakan untuk mempertahankan kredibilitasnya sehubungan dengan pembelaan klien. Hak Imunitas Advokat dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan bahwa advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien. Fenomena sengketa hukum sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Pengacara yang bertindak sebagai penegak hukum di Indonesia berhak atas kekebalan dalam menjalankan profesinya. Masalah baru muncul ketika pengacara memberikan jasa hukum, terutama ketika pengacara membela kliennya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa hak imunitas dari para Advokat terkadang dikesampingkan dan justru para Advokat bahkan dituntut oleh kliennya.

Adanya fenomena tersebut memantik jiwa penulis untuk mengambil penelitian dengan judul Implementasi Hak Imunitas Advokat dalam memberikan jasa hukum kepada Klien menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah memberikan analisis mengenai bagaimana pengaturan Hak Imunitas Advokat dalam pembelaan kepada Klien dan Implementasi Hak Imunitas Advokat dalam memberikan jasa hukum kepada klien pada Studi Kasus Perkara Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pwr.

Metode penelitian yang digunakan kali ini adalah yuridis sosiologis. Jenis penelitian kali ini termasuk kedalam deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan advokat atau penasehat hukum dan studi kepustakaan. Hasil penelitian mendapati bahwa Implementasi Hak Imunitas Advokat dalam memberikan Jasa Bantuan Hukum kepada klien Studi Kasus Perkara Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pwr belum cukup efektif dan belum sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Kata Kunci: Advokat, Hak Imunitas, Jasa Hukum

ABSTRACT

The phenomenon of legal disputes is now a problem that must be handled by advocates. In providing professional services, the Advocate has its own rights that are used to maintain its credibility with respect to the client's defense. The Right to Immunity Advocate in Article 16 of Law No. 18 of 2003 concerning Advocates explains that advocates cannot be prosecuted, either civilly or criminally in carrying out their professional duties in good faith for the benefit of client defense. The phenomenon of legal disputes often occurs in community life. Lawyers who act as law enforcement in Indonesia are entitled to immunity in carrying out their profession. New problems arise when a lawyer provides legal services, especially when the lawyer defends his client. Facts in the field show that the right of immunity from Advocates is sometimes ruled out and advocates are even demanded by their clients.

The existence of this phenomenon triggered the author's soul to take research with the title Implementation of Advocate immunity rights in providing legal services to clients according to Law No. 18 of 2003 concerning Advocates. The purpose of this study is to provide an analysis of how to regulate the Right of Immunity advocates in defense to clients and the implementation of advocate immunity rights in providing legal services to clients in Case Study Number 110 / Pid.B / 2020 / PN Pwr.

The research method used this time is sociological juridical. This type of research includes descriptive analytical, with data collection techniques through in-person interviews with advocates or legal advisors and literature studies. The results of the study found that the Implementation of Advocate immunity rights in providing Legal Assistance Services to clients of Case Study Number 110 / Pid.B / 2020 / PN Pwr has not been effective enough and has not been in accordance with Article 16 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates.

Keywords: Advocate, Immunity Rights, Legal Services

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap individu yang di tangkap, di tahan dan di tuntutan karena telah di sangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai di buktikannya kesalahan secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan di berikan suatu jaminan hukum yang di perlukan untuk pembelaan terhadap dirinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹ Pasal tersebut menggambarkan pentingnya perbedaan kekuatan hukum terhadap tersangka kriminal yang mungkin hampir tidak menyadari konsekuensi dari jasa penasihat hukum.

Jasa Hukum tergolong ke dalam bentuk jasa yang di berikan seorang advokat kepada seorang klien berupa konsultasi, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien. Klien adalah seseorang atau badan hukum yang memperoleh atau menerima jasa hukum dari seorang advokat.²

Umumnya, advokat merupakan seseorang yang memberikan layanan jasa advokasi dimana dalam hal ini dilakukan upaya untuk memfasilitasi dan

¹ Majda El Muhtaj, HAM dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002, (Jakarta: Kencana, 2012), Hal. 165

² DPRRI, *Himpunan Peraturan Tentang Yayasan, Jabatan Notaris, Advokat*, (Jakarta: PT. Tamita Utama, 2011), Hal. 300.

memperjuangkan hak-hak, maupun kewajiban seorang klien berdasarkan aturan yang berlaku.³

Dalam menjalankan profesi, seorang advokat diperbolehkan memiliki suatu informasi, data dan dokumen lainnya yang di perlukan untuk melakukan pembelaan terhadap klien yang mana informasi tersebut diperoleh dari sisi publik atau pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Pengacara bebas dan tanpa takut mengeluarkan pendapat atau pernyataan di pengadilan untuk membela kasus yang berada dalam yurisdiksi pengacara itu sendiri. Pengacara pembela klien tidak boleh terpengaruh oleh ancaman dari siapa pun yang bermaksud mempengaruhi pembelaan mereka. Oleh karena itu, pengacara bebas mencari keadilan dalam membela klien.⁴

Kewajiban pengacara untuk membela klien sepenuhnya dimaksudkan agar pengacara dapat menemukan jalan hukum yang tersedia atau jalan yang menguntungkan klien dengan semua kerugian klien meskipun ada upaya untuk memberikan tenaga, kecerdasan, keterampilan, kompetensi dan komitmen pribadi untuk dibelanjakan dan didedikasikan profesional pengacara.. Hal ini sesuai dengan Qur'an Surah Al-Maidah ayat : 8

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

³ Sartono & Bhekti Suryani, “ *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat* “, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), Hal. 1

⁴ Rahmat Rosyadi & Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam & hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), Hal. 124

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi dengan adil dan janganlah sesekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berperilaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan ” (Qur’an Surah Al-Maidah ayat 8)

Dalam hal ini, advokat mempunyai kewajiban untuk tidak merugikan klien walaupun tidak menyenangkan atau bertentangan dengan hati nurani. Pengacara sendiri tidak populer atau bahkan dibenci oleh masyarakat, begitu pula orang yang membenci klien yang sebenarnya bisa saja berperilaku buruk.

Untuk itu pengacara harus memberikan komitmen penuh dengan komitmen yang besar dan mengambil segala tindakan yang ada untuk kepentingan klien. Ketika kepentingan klien berbenturan dengan kepentingan pihak lain, termasuk kepentingan pengacara pribadi, maka kepentingan klien tentunya harus dimenangkan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang diutamakan.⁵

Hak imunitas senantiasa melekat pada setiap pengacara yang mana hak tersebut bertujuan untuk mendampingi kelancaran dalam menjalankan tugasnya. Hak kekebalan dapat didefinisikan sebagai kebebasan bagi pengacara untuk bertindak atau tidak mengeluarkan pendapat, pernyataan atau dokumen kepada siapa pun dalam menjalankan fungsinya, sehingga pengacara

⁵ *Ibid, Hal. 156*

tidak dapat dihukum karena menjalankan tugasnya sebagai fungsi professional atau seorang pengacara.⁶

Untuk itu, hak imunitas bukan untuk dipahami dan dipelajari hanya oleh advokat, tetapi bertujuan agar semua pihak memahami posisi advokat. Ini harus benar-benar diperhatikan, karena beberapa pengacara sudah dipanggil polisi untuk bersaksi, dengan istilah "terindikasi". Jika seorang pengacara sedang diperiksa oleh polisi, sepanjang pemeriksaan itu terkait dengan pekerjaan atau profesinya, polisi hanya dapat bertindak terlebih dahulu setelah menanyakan dari organisasi pengacara apakah pekerjaan pengacara dan apakah termasuk kedalam jenis legal atau tidak.

Misalnya, seorang pengacara dituduh menipu klien sehingga kliennya rugi. Pertama, sebelum polisi mengusut pengacara, polisi harus meminta organisasi pengacara menjelaskan apakah yang dilakukan pengacara sudah memenuhi standar profesional atau tidak. Jadi, apakah perbuatan tersebut layak masuk dalam kategori penipuan atau pelanggaran kode etik profesi hukum. Pelanggaran kode etik profesi merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang yang menjalankan suatu profesinya yang tidak mencerminkan atau memberikan contoh baik kepada anggota lainnya sebagaimana yang seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi advokat yang dijalankan di mata masyarakat.

Misalnya, seorang pengacara dituntut karena menjanjikan bahwa kasus ini akan menang. Pengacara tersebut kemudian diselidiki oleh dewan etika atau

⁶ H.P. Panggabean, Manajemen Advokasi, (Jakarta: PT. Alumni, 2010) Hal. 151

dewan pengacara kehormatan dan menerima hukuman pidana dari penegak hukum. Namun, jika pengacara tidak terbukti dalam pemeriksaan dewan kehormatan atas apa yang dikeluhkan, pengacara tidak dapat diadili secara hukum, sehingga dapat disebut pelanggaran kode etik profesi.

Kecuali jika dijelaskan tentang hal-hal yang diatur dalam undang-undang, seperti pengacara mabuk, penggunaan sabu, penyelewengan uang klien dengan dalih menyuap hakim atau pengacara yang melakukan kejahatan di luar profesinya. Pelanggaran hukum adalah perbuatan seseorang atau kelompok yang melanggar aturan dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Seperti terlibat dalam pencurian, melakukan transaksi barang-barang haram, jelas tindakan tersebut bukanlah pelanggaran etika profesi seorang advokat akan tetapi tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum. Akan tetapi advokat yang menjadi penasihat hukum dari klien yang merupakan sosok seorang koruptor atau seorang teroris yang kemudian laptopnya tersita pihak penyidik, sangat jelas perbuatan tersebut merupakan perbuatan pelecehan terhadap profesi advokat. Karena perbuatan klien sendiri sudah bukan lagi tanggung jawab dari advokat itu.⁷

Seorang pengacara dapat bertindak atas nama klien dalam hal kuasanya, bertindak untuk dan atas nama klien. Pengacara terlebih dahulu diberikan hak non-litigasi sebelum eksekusi suatu perkara di pengadilan, jika tidak ada perdamaian, pengacara berhak membawa perkara tersebut ke

⁷ R. Rumapea, *Analisis Hukum Pidana Hak Imunitas Advokat dalam Melaksanakan profesinya sebagai Penegak Hukum di Indonesia*, www.https//repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 2 Oktober 2021 pada pukul 21.15 WIB

pengadilan (litigasi) dan dilindungi oleh hak imunitas untuk mencapai perdamaian.

Fungsi advokat adalah untuk menciptakan rasa keadilan dengan litigasi dan nonlitigasi. Ia dapat melakukan mediasi atau penuntutan, jika dengan jalur litigasi atau melalui pengadilan kasus tersebut diselesaikan, maka akan timbul rasa keadilan. Misalnya, pelanggan dirugikan oleh seseorang karena pencemaran nama baik. Klien tersebut melaporkan seseorang yang telah mencemarkan nama baiknya ada kalanya perlu meneruskan kasus tersebut ke pihak berwajib atau tidak. Oleh karena itu, hak imunitas bagi pengacara sangat penting untuk membela klien agar pengacara tidak mudah digugat oleh klien atau pihak lain yang merugikan. Selama pengacara tidak beritikad baik, hak kekebalannya tidak dapat dilindungi untuk melindungi pengacara dari serangan pihak lain. Pengacara juga harus menjaga kerahasiaan dari klien, jika melanggar akan dikenakan sanksi terberat berupa pemecatan dari pengacara, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang 18 Tahun 2003, yaitu:

1. Diberikannya teguran secara lisan
2. Diberikannya teguran secara tertulis
3. Dibekukan sementara dari profesi sebagai seorang advokat selama kurang lebih 3 sampai 12 bulan
4. Diberhentikan atau di non aktifkan dari profesi sebagai advokat

Pemberhentian ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat yang bertugas mengawasi semua tindakan yang telah dilakukan oleh advokat itu atas dasar pengaduan yang dilakukan oleh klien. Advokat akan

dipanggil oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dengan pengadu (klien) dan teradu (advokat). Jika tidak selesai maka disidangkan di peradilan kode etik.

Dewan Kehormatan Organisasi Advokat yang berhak menjatuhkan sanksi kepada advokat yang telah terbukti melanggar ketentuan undang-undang dan kode etik profesi. Jika advokat tidak melanggar ketentuan undang-undang dan kode etik, advokat berhak atas perlindungan hak imunitas advokat. Pengacara yang menjalankan tugasnya tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata. Pengacara bebas mengeluarkan pendapat berdasarkan undang-undang yang tercermin dalam Pasal 14 Bab 4 tentang hak dan kewajiban sebagai advokat.

Pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat berbunyi “ Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana di dalam menjalankan tugas profesinya sebagai advokat dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam ruang persidangan pengadilan.”⁸

Hal ini menunjukkan bahwa pengacara memiliki hak kekebalan yang tidak dapat diklaim dan arti itikad baik yang sebenarnya adalah menjalankan tugas profesional sebagai pengacara untuk membela keadilan bersama dengan layanan hukum "di sekitar layanan bentrokan" untuk melakukan. Paparan masalah yang ada menarik minat penulis untuk mengangkat penelitian berjudul **“IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM**

⁸ Tim Sekretariat Peradi, Kitab Advokat Indonesia, (Jakarta: PT. Alumni, 2007), Hal. 11

**MEMBERIKAN JASA HUKUM KEPADA KLIEN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG
ADVOKAT” (Studi Kasus Perkara Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pwr)**

B. Rumusan Masalah

Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang akan dibahas dan untuk memperkecil terjadinya kekeliruan dan menafsirkan permasalahan yang akan dikemukakan, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan kedalam bentuk perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hak Imunitas Advokat dalam Pembelaan Kepada Klien?
2. Bagaimanakah Implementasi Hak Imunitas Advokat dalam Memberikan Jasa Hukum Kepada Klien (Studi Kasus Perkara Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pwr) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami Hak Imunitas atau kekebalan yang melekat daripada tiap profesi Advokat dalam memberikan pembelaan terhadap klien.
2. Untuk mengetahui Implementasi Hak Imunitas Advokat dalam memberikan jasa hukum kepada klien di Jawa Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini penulis berharap dapat menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan kepada pembaca mengenai Implementasi Hak Imunitas Advokat dalam Memberikan Jasa Hukum Kepada Klien menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.
- b. Hasil penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penulisan hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan Studi Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Advokat

Advokat diharapkan untuk dapat menaati segala macam kode etik yang menyertai dalam kegiatan pelayanan profesi terlebih advokat merupakan bagian dari penegak hukum yang tergolong kedalam profesi mulia di Indonesia.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian diharapkan mampu menjadikan suatu literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang Implementasi Hak Imunitas Advokat dalam memberikan Jasa

Hukum kepada Klien menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 serta dapat dijadikan sebagai sebuah acuan untuk melakukan penelitian yang hampir serupa dengan kajian-kajian berikut yang sama.

E. Terminologi

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, Implementasi adalah bermuara pada suatu aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar hanya aktivitas saja, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁹

2. Hak Imunitas Advokat

Hak Imunitas Advokat merupakan Hak Istimewa yang dimiliki oleh seorang advokat sehingga advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan suatu profesinya dengan baik di dalam maupun sidang pengadilan dengan itikad baik.¹⁰

⁹ Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Grasindo, Jakarta, 2002, Hal. 70

¹⁰ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada Pasal 16

3. Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.¹¹

4. Jasa Hukum

Jasa hukum adalah jasa yang diberikan oleh pengacara dalam bentuk nasihat hukum, bantuan hukum, pemberian kuasa, representasi, bimbingan, pembelaan, dan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien.¹²

5. Klien

Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari seorang Advokat.¹³

6. Pembelaan Diri

Pembelaan diri adalah hak dan kesempatan yang diberikan kepada pengacara untuk menyatakan alasan dan sanggahan terhadap hal-hal yang mempengaruhi dirinya dalam menjalankan profesinya atau dalam hubungannya dengan organisasi profesi.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari Bahasa Yunani dengan kata dasar “*Methodos*” dengan arti cara atau jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek

¹¹ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

¹² Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

¹³ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

¹⁴ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Fungsi metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Disamping itu, juga mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan yang timbul dalam gejala hukum tersebut.

berikut merupakan pendekatan penelitian yang ditempuh oleh penulis antara lain yakni:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yang dimaksud dengan Yuridis Sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis ini terutama meneliti data primer di samping itu juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Sehingga pada penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang didapat lebih akurat. Dengan melakukan pendekatan tersebut dimaksudkan

¹⁵ <http://www.andy-pio.blogspot.co.id/2013/10/pengertian-jenis-dan-langkah-langkah.html?m=1>, diunduh pada tanggal 2 Oktober 2021, pukul 22.20 WIB.

untuk memperoleh suatu gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.¹⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan kali ini mengarah pada deskriptif analisis. Deskriptif Analisis merupakan suatu penelitian yang memberikan gambaran mengenai ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan suatu analisa dan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat. Dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan Implementasi Hak Imunitas Advokat dalam memberikan Jasa Hukum Kepada Klien menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.¹⁷

3. Jenis Data Dan Sumber Data

Data primer dan sekunder digunakan sebagai jenis data penelitian.

- a. Data primer adalah semua keterangannya diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dianggap bisa memberikan data secara langsung di lapangan kepada peneliti.¹⁸ Adapun pihak tersebut adalah Bapak Nunung Nurhadi, S.H selaku Advokat.
- b. Data sekunder yaitu data kepustakaan, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan beberapa buku literature,

¹⁶ Hilman Hadi Kusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau skripsi ilmu Hukum, Bandung, CV, Mandar Maju

¹⁷ Ronny Hanjipto Soemarto, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1995, Hal. 22

¹⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta Raja Grafindo Persada 2004), Hal. 30

artikel, situs internet, serta peraturan perundang undangan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Metode pengumpulan datanya dilakukan dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian atau pusat arsip dengan cara membaca dan mengkaji banyak buku-buku, referensi, artikel dan dokumen yang berhubungan dengan penelitiannya, data sekunder dibagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat terdiri dari:

1. Al-Qur'an
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5. Kode Etik Profesi Advokat Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan

bagi bahan hukum primer, terdiri dari :

- a) Buku-buku tentang hukum termasuk skripsi,
- b) Literature Hukum
- c) Jurnal Hukum

3) Bahan hukum tersier, bahan data yang diperoleh untuk memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari: Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang di gunakan, yaitu :

a. Data Primer

Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh fakta langsung dari objek yang berada pada tempat yang dituju. Metode ini digunakan peneliti untuk terjun langsung ke tempat yang dituju yaitu Kantor Hukum milik Bapak Nunung Nurhadi, S.H.

Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara ini terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu suatu proses pengumpulan data yang dilakukan oleh dua orang dengan melakukan tanya jawab kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini agar memperoleh suatu informasi atau data yang di butuhkan dengan langsung mewawancarai Bapak Nunung Nurhadi, S.H.

b. Data Sekunder

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisis terutama yang berkaitan dengan judul yang telah diajukan.

Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari dokumen yang diperlukan dalam penelitian yakni buku-buku referensi, pendapat para sarjana, undang-undang, jurnal dan lain-lain yang diperoleh dari internet untuk memperoleh data sekunder tentang Implementasi Hak Imunitas Advokat dalam memberikan jasa hukum kepada Klien menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian merupakan kegiatan yang sangat penting dan membutuhkan pemikiran kritis dari peneliti. Setelah peneliti memperoleh semua data yang diperlukan, peneliti segera mengolah data tersebut dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Sehingga menjadi hasil pembahasan berupa penjelasan mengenai pelaksanaan hak kekebalan pengacara terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dengan menggunakan pemikiran induktif.

Berpikir induktif adalah cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus dan konkrit yang kemudian diseret ke dalam generalisasi-generalisasi yang bersifat umum. Berdasarkan keterangan di atas, dalam analisis penelitian melalui data yang diperoleh dalam bentuk deskripsi, data dianalisis dengan menggunakan pemikiran induktif, yang diambil dari informasi tentang pelaksanaan hak kekebalan pengacara terhadap UU Nomor 18 Tahun 2003 dan nantinya dapat diartikan sebagai kesimpulan umum.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memperjelas bagian dari penulisan skripsi tentang Implementasi Hak Imunitas Advokat dalam memberikan Jasa Hukum kepada Klien menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini, yang meliputi : latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tentang kepustakaan yang meliputi tinjauan umum mengenai: Tinjauan tentang Advokat, Definisi Klien, Hubungan

Hukum Advokat dengan Klien, Pengertian dan Pengaturan Etika Profesi Advokat Indonesia, Pengertian Hak Imunitas Advokat dan Kedudukan Advokat dalam Perspektif Islam, Organisasi Advokat.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai :

1. Pengaturan Hak Imunitas Advokat dalam Pembelaan Klien
2. Implementasi Hak Imunitas Advokat dalam memberikan Jasa Hukum kepada Klien di Jawa Tengah (Studi Kasus Perkara Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pwr)

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab yang berisi mengenai kesimpulan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran rekomendasi penulis hasil penelitian yang berhubungan dengan Implementasi Hak Imunitas Advokat dalam memberikan Jasa Hukum kepada Klien menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang ditemukan pada saat penulis melakukan penelitian tersebut

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Advokat

1. Pengertian dan Pengaturan Advokat

Di Indonesia terdapat berbagai istilah yang digunakan untuk profesi hukum berdasarkan peran atau pekerjaan yang dilakukan oleh seorang advokat, antara lain advokat, penasehat hukum, konsultan hukum, dan sebagainya. Selain itu, ada istilah lain yang berhubungan dengan hukum dalam bahasa Inggris untuk pengacara yang bekerja di luar pengadilan (non-litigasi), termasuk pengacara perusahaan, petugas hukum, penasihat hukum, dan bantuan hukum.

Menurut sejarah, kata advokat berasal dari bahasa latin *advocare* yang artinya membela, mendukung, meminta bantuan untuk berdiri atau mengesahkan. Sedangkan kata pengacara dalam bahasa Inggris berarti berbicara untuk atau bergantung pada subjek, publik mendukung, menunjukkan atau merekomendasikan.

Khususnya di Amerika Serikat, Advokat dikenal sebagai pengacara. Di Inggris dikenal sebagai pengacara, dalam bahasa Inggris seorang pengacara disebut pengacara pengadilan. Peran yang dimainkan

oleh penasihat hukum di Amerika Serikat dikenal sebagai penasihat hukum atau di Inggris dikenal sebagai pengacara publik.¹⁹

Definisi mengenai Profesi Advokat terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (selanjutnya disebut Undang-Undang Advokat). Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Advokat disebutkan bahwa: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.”

Istilah kuasa hukum, pengacara bahkan juga disebut pembela yang mewakili atau mendampingi pihak-pihak yang mencari keadilan. Dalam bahasa Arab pengacara disebut mahami. Kata ini merupakan derivasi dari kata hima yaitu pembelaan yang dilakukan oleh seseorang atau perlindungan seorang kuasa hukum terhadap kliennya di depan sidang pengadilan.²⁰

Ada beberapa definisi pengacara dari segi terminologi yang didefinisikan oleh para ahli hukum, organisasi, peraturan dan perundang-undangan dari masa kolonial sampai sekarang. Berikut adalah beberapa di antaranya;

¹⁹ Yudha Pandu, 2001, Klien dan Penasihat Hukum dalam Perspektif Masa Kini, PT Abadi Jaya, Jakarta, Hal. 11

²⁰ Asmuni Mth., “Eksistensi Pengacara dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam Jurnal Al-Mawarid Edisi XII tahun 2004 Fakultas Agama Islam UII Yogyakarta, Hal. 25

Menurut Frans Hendra Winarta, “Pengacara adalah orang yang mewakili klien untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk membela atau menuntut selama persidangan di pengadilan atau di pengadilan.²¹

Menurut *Black's Law Dictionary* pengertian advokat adalah *To speak in favour of or defend by argument* (berbicara untuk keuntungan dari atau membela dengan argumentasi untuk seseorang), sedangkan orang yang berprofesi sebagai advokat adalah *one who assist, defend, or pleads for another. Who renders legal edvice and aid, plead the cause of another before a court or a tribunal, a counselor* (seseorang yang membantu, mempertahankan, atau membela untuk orang lain. Seseorang yang memberikan nasehat hukum dan bantuan membela kepentingan orang lain di muka pengadilan atau sidang, seorang konsultan)²².

Luhut M.P menerangkan di dalam bukunya yang berjudul, *Advokat dan Contempt of Court*, kata *advocaat* (Belanda) yakni seorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah mendapatkan gelar *mester in de rechten (Mr)*.

Advokat dapat dianggap sebagai penasihat hukum berdasarkan Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yang

²¹ Ibid

²² Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hal. 30

menjelaskan bahwa: “Seorang penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.”

Menurut Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) dalam BAB I Pasal 1 ayat (1) Statuta AAI, penasehat hukum, pengacara, advokat, dan konsultan hukum termasuk dalam profesi hukum.

Menurut Rosyadi Rahmat dan Sri Hartanti, Pengacara adalah orang yang berprofesi memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat atau kliennya, baik di dalam pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non-litigasi) yang memenuhi persyaratan yang ditentukan terpenuhi. memperoleh atau tidak menerima imbalan/kompensasi.

Pengacara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan hukum kepada klien. Pasal 1 (2) UU Advokat mengatur bahwa: “Jasa hukum adalah jasa yang diberikan oleh pengacara berupa nasihat hukum, bantuan hukum, kuasa, representasi, bantuan, pembelaan, dan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien.

Berdasarkan uraian tersebut, salah satu bentuk pelayanan hukum adalah pengacara dapat membela kliennya. Menurut istilah pengacara itu sendiri, pengacara adalah seseorang yang melakukan kegiatan advokasi, yaitu kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memfasilitasi perjuangan hak dan kewajiban klien dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka pengertian pembelaan klien adalah bahwa seorang pengacara berkewajiban untuk menemukan semua jalan dan saluran hukum yang tersedia yang dapat memberikan manfaat kepada klien melalui seluruh tenaga, pikiran, keterampilan, pengalaman dan dedikasinya sebagai advokat profesional, baik di dalam maupun di luar organisasi di luar pengadilan yang tidak bertentangan dengan kode etik profesi hukum dan peraturan perundang-undangan.

2. Syarat dan Prosedur Menjadi Advokat

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Advokat menegaskan “Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang dilaksanakan oleh organisasi Advokat”²³, yang artinya tidak semua orang dapat menjadi seorang advokat dan terdapat syarat-syarat tertentu hingga seseorang dapat dianggap dan diangkat sebagai advokat.

Pengangkatan advokat tidaklah mudah karena calon advokat harus memenuhi persyaratan dan tahapan (prosedur) tertentu. Persyaratan dan langkah ini diatur dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi hukum, antara lain:

²³ Yang dimaksud dengan “berlatar belakang pendidikan hukum” adalah lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian.

- a. Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- b. Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat *jo*. Peraturan Perhimpunan Advokat No. 2 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat (selanjutnya disebut PPAI 2/2006);
- c. Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (selanjutnya disebut PPAI 3/2006);
- d. Petunjuk Teknis Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat (selanjutnya disebut PPAI 1/2006).

Syarat utama untuk dapat diangkat menjadi seorang advokat disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Advokat yang berbunyi: “ Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memiliki syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertempat tinggal di Indonesia;
- c. Tidak berstatus pegawai negeri atau pejabat negara;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (Dua Puluh Lima) Tahun;
- e. Berijazah Sarjana yang berlatar belakang Pendidikan Tinggi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

- f. Lulus Ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada Kantor Advokat;
- h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang lebih tinggi.”

Dalam syarat menjadi Advokat sebagaimana dimaksud pada huruf i, yaitu akhlak yang baik, kejujuran, tanggung jawab, keadilan dan integritas yang lebih besar, mengandung nilai-nilai inti.

Nilai-nilai atau asas-asas dasar yang terkandung dalam Kode Etik Pengacara hampir sama dengan asas-asas dasar keadilan yang mengandung nilai-nilai, khususnya nilai-nilai etika Islam, karena asas-asas peradilan merupakan pedoman bagi pelaksanaan keadilan. Berikut ini adalah nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Kode Etik yang juga merupakan nilai-nilai etika Islam:

1) Keadilan

Keadilan adalah salah satu nilai Islam yang tinggi. Dalam perspektif Islam, dijelaskan bahwa prinsip yang paling ditekankan dan menduduki klausul paling tinggi ialah kejujuran, keseimbangan, kesederhanaan dan kedekatan sebagaimana di tuahkan dalam Al-Qur'an.

Keadilan dapat dicapai dengan mengalihkan semua hak kepada mereka yang berhak dan dengan menerapkan hukum yang ditentukan oleh Allah SWT dan dengan menjaga nafsu seseorang. Sebagai penegak hukum, advokat harus memiliki nilai keadilan dalam menjalankan tugasnya. Karena membela keadilan juga membela kebenaran. Beberapa macam faktor yang mendorong adanya keadilan:

- a. Tidak berat sebelah dalam memandang apapun termasuk hanya menggunakan nafsu belaka.²⁴
- b. Perluasan persoalan dengan menilai menggunakan beberapa kacamata perspektif
- c. Strata sosial tidak dijadikan sebagai sandi hukum melainkan yang benar adalah orang melakukan perbuatannya.

Faktor yang tertuang diatas setidaknya berlaku untuk membantu para penegak hukum terutama hakim dan advokat untuk berbuat adil. Nilai dasar keadilan ini juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dalam Pasal 18 dan Pasal 4 Point 2 Angka 3 yang menyebutkan “ *Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan.* ”

²⁴ Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), Hal. 239-240)

2) Kejujuran

Kejujuran adalah nilai yang paling dijunjung oleh Islam. Nilai kejujuran berkaitan erat dengan nilai kebenaran, kajian implisit dari kejujuran merupakan unsur dari nilai kebenaran. Lebih lanjut, kejujuran berkaitan erat dengan keadilan, kesusilaan, yang mengungkapkan sikap murni dan ketulusan pribadi seseorang yang sadar akan pengendalian diri atas apa yang tidak boleh dilakukan untuk menuju kebenaran.

Dalam konteks etika profesi advokat, kejujuran harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang adil yang mencakup proses bantuan hukum dalam proses hukum.

Para advokat dalam menjalankan fungsinya harus berada di tangan yang baik agar kasus-kasus yang ditangani dapat diselesaikan dengan baik, hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 4 angka 2 yaitu “*Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar dapat memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani.*”

3) Pertanggung jawaban

Untuk memenuhi keadilan, kebenaran, dan kejujuran, diperlukan adanya tanggung jawab dalam menjalankan profesinya. Nilai tanggung jawab Kode Etik Pengacara dalam UU No. 18 Tahun

2003 berkaitan erat dengan tingkah laku manusia, termasuk tingkah laku yang santun dalam perbuatan dan perkataan, disiplin, profesionalisme dan kerahasiaan.

Hal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4 Angka 2 Angka 3 dan Angka 5 Pasal 19. Karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat bebas dan segala perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Secara umum, menurut Joko Tri Prasetyo dan kawan-kawan, tanggung jawab adalah kesadaran manusia atas perilaku atau perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti bertindak sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban seseorang.²⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa tanggung jawab profesi hukum adalah kesadaran pengacara atas perbuatan atau perbuatannya yang disengaja atau tidak disengaja dalam menjalankan profesi hukum atau hukum.

Pada dasarnya, seorang pengacara adalah makhluk moral, dan juga manusia. Karena dia adalah seorang pribadi, seorang pengacara memiliki pendapatnya, perasaannya, yang dengannya seorang pengacara bertindak atau bertindak. Dalam hal ini seorang advokat

²⁵ Joko Tri Prasetya, *Ilmu Budaya Dasar* cetakan ketiga, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), Hal. 154

tidak luput dari kesalahan, kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Oleh karena itu, seorang advokat dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada negara, masyarakat, pengadilan, klien dan Tuhan serta pihak lain.

a. Tanggung jawab kepada Negara

Pengacara sebagai pribadi dan individu adalah warga negara suatu negara. Dalam berpikir, bertindak, bertingkah laku dan berlaku, seorang advokat selalu terikat dengan aturan atau aturan yang ditetapkan oleh negara. Seseorang tidak dapat melakukan apa yang dia inginkan. Jika perbuatan advokat itu salah, advokat itu bertanggung jawab kepada negara.

b. Tanggung jawab kepada Masyarakat

Fakta mengatakan jika seorang pengacara adalah makhluk sosial. Pengacara adalah anggota masyarakat, selain juga mendapatkan kepercayaan publik, bahwa pengacara akan selalu bertindak jujur dan memiliki moral yang tinggi. Oleh karena itu, dalam berpikir, bersikap, dan berbicara, seorang advokat terkait dengan masyarakat. Oleh karena itu, segala perbuatan dan tindakan seorang advokat harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

c. Tanggung jawab kepada Pengadilan

Fakta jika seorang pengacara adalah penjaga hukum berlaku kali ini. Advokat berkedudukan sebagai salah satu alat dalam proses peradilan, yang memiliki kedudukan yang setara dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam membela hukum dan keadilan.

Oleh karena itu, seorang advokat dalam berpikir, melakukan dan berbicara di pengadilan harus tunduk pada prinsip-prinsip persidangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, seorang advokat harus menjunjung tinggi wibawa pengadilan dan menjaga wibawa sidang.

d. Tanggung jawab kepada Klien

Para advokat yang mendampingi klien dimuka pengadilan harus bertindak sebagai agen pelayanan, yaitu jasa dalam pelayanan keadilan, dan berkewajiban membela kepentingan klien yang selalu didominasi oleh nilai-nilai kebenaran dalam membela hukum dan hak-hak klien mereka.

Selain itu, seorang pengacara harus berusaha untuk mendapatkan sebanyak mungkin pengetahuan tentang kasus kliennya sebelum memberikan nasihat dan bantuan hukum.

Pengacara wajib menyatakan pendapatnya secara terbuka tentang pro dan kontra dari kasus yang akan digugat dan kemungkinan hasil dari kasus tersebut. Oleh karena itu, segala

tindakan dan perbuatan seorang advokat harus dapat dipertanggungjawabkan kepada klien.

e. Tanggung jawab kepada Allah SWT

Pengacara adalah manusia yang memiliki kodrat sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, pengacara dapat berkembang dengan sarana yang ada dalam dirinya yaitu pikiran, perasaan, seluruh anggota badan dan lingkungan alam.

Dengan mengembangkan dirinya, para pengacara bertindak dan berlaku. Tentu saja, dalam tindakannya, para pengacara bertindak dan berlaku dengan banyak melakukan kesalahan dalam tindakannya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sebagai hamba Allah SWT, advokat harus dimintai pertanggungjawaban atas segala kesalahan atau dosanya.

Dan yang terpenting, Allah SWT selalu mengamati dan mencatat gerakan terkecil dari tubuh dan hati manusia, Allah SWT mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati dan apa yang terungkap. Oleh karena itu, manusia tidak pernah lepas dari pandangan Allah SWT dan segala perilaku manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT termasuk para pendukungnya. Tahapan-tahapan untuk dapat diangkat menjadi seorang Advokat adalah sebagai berikut:

a) Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)

Proses pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) ini dilakukan oleh organisasi advokat. Sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang mengikuti PKPA ialah sarjana yang berlatar belakang atau lulusan :

1. Fakultas Hukum;
2. Fakultas Syariah;
3. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian;
4. Perguruan Tinggi Hukum Militer.

Persyaratan untuk mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) ini bagi para calon peserta wajib untuk memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Peradi Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat yakni:

1. Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi;
2. Menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi ijazah sarjana yang berlatar belakang Pendidikan Tinggi Hukum dan yang telah di legalisir;
3. Menyerahkan 3 (tiga) lembar foto berwarna ukuran 4x6;
4. Membayar biaya yang telah ditetapkan untuk mengikuti PKPA, yang dibuktikan dengan fotokopi bukti pembayaran;

5. Mematuhi tata tertib belajar;
6. Memenuhi ketentuan kehadiran sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari seluruh sesi Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).

Dan apabila para peserta telah mengikuti semua pelaksanaan yang dilakukan pada tahapan proses Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh penyelenggara proses Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) maka setiap peserta yang telah mengikuti dan berhasil lolos di tahapan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) akan mendapatkan sertifikat dari pihak yang menyelenggarakan tahapan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) tersebut.

- b) Mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA);
- c) Mengikuti magang di Kantor Advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus di Kantor Advokat (tidak harus pada satu Kantor Advokat)

Magang bagi para calon advokat ialah tahapan yang paling penting dikarenakan suatu persyaratan yang wajib ditempuh oleh calon advokat agar dapat diangkat menjadi seorang advokat. Para calon advokat wajib mengikuti magang pada kantor advokat sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut. Dan ada persyaratan untuk mengikuti magang pada kantor advokat bagi para calon advokat sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Organisasi

Advokat Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat, dengan mengajukan permohonan magang terhadap Kantor Advokat dengan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. Berdomisili di Indonesia;
 - c. Tidak mengemban profesi sebagai pejabat negara;
 - d. Lulusan Pendidikan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
 - e. Telah mengikuti pelatihan khusus profesi advokat.
- d) Pengangkatan dan Sumpah Advokat.

Setelah terpenuhinya seluruh persyaratan seseorang agar menjadi seorang advokat sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Advokat, maka seseorang tersebut haruslah di sumpah sesuai dengan persyaratan selanjutnya yang harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 4 yang berbunyi “ Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. ”

Pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut:

“ Demi Allah saya bersumpah atau saya berjanji ”:

1. Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapaun juga;
3. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
4. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
5. Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai seorang advokat;
6. Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.

Sumpah diatas pada dasarnya ialah sebuah janji seseorang yang akan menjalankan sebuah profesi advokat kepada Tuhan, kepada diri sendiri, dan kepada masyarakat.

3. Hak dan Kewajiban Advokat

Dalam kamus hukum hak memiliki definisi sebagai “ a. kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum, b. tututan sah agar orang lain bersikap dengan cara tertentu. ”²⁶

Adapun kewajiban memiliki arti sebagai “beban yang diberikan oleh hukum kepada orang ataupun badan hukum. ”²⁷

Hak Advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada Pasal 14-20 BAB IV.

a) Hak Advokat

Hak-hak advokat antara lain, yaitu;

Pasal 14

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di

²⁶ Kamus Hukum, 2008, Citra Umbara, Hal. 124

²⁷ Ibid, Hal. 212

dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan

Pasal 16

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.²⁸

Pasal 17

Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

²⁸ Sejak Rabu, 14 Mei 2014, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013

Pasal 18

- 1) Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
- 2) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

Pasal 19

- (1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
- (2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat

Pasal 20

- (1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.
- (2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi

Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.

- (3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut.

Pada Pasal 21 Undang-Undang Advokat juga disebutkan bahwa advokat berhak mendapatkan honorarium²⁹ atas jasa hukum yang telah diberikan kepada klien dan besarnya honorarium tersebut berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Kewajiban Advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 18, 19 dan 22.

b) Kewajiban Advokat

Kewajiban-kewajiban advokat, antara lain, yaitu;

- 1) Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa Advokat wajib memberi perlakuan yang sama terhadap klien yakni tidak boleh membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
- 2) Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari pihak klien, kecuali ditentukan oleh Undang-Undang.

²⁹ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa: “ Honorarium adalah imbalan atas jasa yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien. ”

- 3) Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang kurang mampu.

Selain kewajiban Advokat yang diatur dalam Undang-Undang Advokat, Advokat juga wajib mentaati dan mengamalkan Kode Etik Profesi dan ketentuan mengenai Dewan Kehormatan Organisasi Advokat serta wajib menjadi anggota Organisasi Advokat sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) UU Advokat jo. Pasal 30 ayat (2) UU Advokat.³⁰

B. Tinjauan tentang Klien

1. Pengertian dan Pengaturan Klien

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Advokat mendefinisikan klien sebagai orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.” Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dapat menjadi seorang Klien adalah sebagai berikut:

- a) Orang perorangan (bisa satu atau sekelompok orang);
- b) Badan Hukum (PT, Yayasan, Koperasi);
- c) Lembaga-lembaga lainnya

³⁰ Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa: “ Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi. ”

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian tentang Klien yakni: “ istilah hukum orang yang memperoleh bantuan hukum dari seseorang pengacara dalam membela perkara di Meja Pengadilan.... ”

Setiap individu atau badan dapat dimasukkan ke dalam bagian klien mengingat mereka memiliki hak untuk di dampingi pengacara tanpa terkecuali.

2. Pendampingan Hukum terhadap Klien

Agar seorang advokat dapat mendampingi atau mewakili klien dalam penyelesaian suatu perkara, baik perdata maupun pidana, ia harus diawali dengan adanya suatu ikatan agar suatu hubungan hukum dengan klien dapat timbul berdasarkan suatu kesepakatan atau atas dasar peraturan hukum.

Hubungan hukum yang terbentuk sebagai hasil kesepakatan berdasarkan ketentuan pasal 1792 KUHPerdata yang mengatur bahwa :

“ Pemberian Kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya dalam menyelenggarakan suatu urusan.”

Akan terbentuk suatu hubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 54 KUHP yang menyatakan bahwa: “ Guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama pada

waktu dan pada tiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Pasal 56 KUHAP mengatur bahwa setiap orang yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih harus mendapat bantuan dari seorang pengacara dan apabila tersangka atau terdakwa tidak dapat mengangkat seorang pengacara, pemerintah berkewajiban kepada sesama pengacara yang diberikan secara cuma-cuma untuk tersangka atau tertuduh.

C. Pengertian dan Pengaturan Etika Profesi Advokat di Indonesia

Secara etimologi general, etika berasal dari Bahasa Yunani yaitu “ethos” yang berarti watak kesusilaan atau kebiasaan. Etika berkaitan erat dengan kata moral yang merupakan istilah dari bahasa latin yaitu “moss” dan dalam bentuk jamaknya “mores” yang berarti adat kebiasaan atau gaya hidup seseorang dengan melakukan perbuatan baik (kesusilaan) dan menghindari perbuatan buruk.³¹

Etika adalah nilai-nilai positif yang menjadi pedoman perilaku atau tingkah laku manusia. Pengertian etika dapat dibedakan menjadi 2 (dua) menurut ruang lingkup penerapannya, yaitu etika dalam arti luas dan etika dalam arti sempit. Etika dalam arti luas adalah etika yang nilai-nilainya terkandung dalam moralitas dan etika.

³¹ Rosyadi Ruslan, *Etika Kehumasan “konsep dan Aplikasi”*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2011, Hal. 29

Etika dalam arti sempit adalah etika yang ditujukan (berlaku) kepada sekelompok atau sekelompok orang dalam masyarakat. Dari uraian tersebut diperoleh etika yang diterapkan dalam arti sempit yang dimaksud dengan etika profesi karena hanya berlaku pada kelompok atau kelompok orang tertentu.³²

Etika Profesi Advokat dibentuk oleh organisasi advokasi untuk mengatur perilaku profesi Advokat dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagai Advokat. Pengertian Etika Profesi Advokat Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Advokat dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Advokat yang berbunyi sebagai berikut: Himpunan Pengacara dan Pengacara Indonesia (HAPI), Ikatan Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mutatis mutandis menurut undang-undang sampai dengan pembentukan organisasi baru.”

Berikut ini merupakan jenis etika profesi advokat di Indonesia, yaitu :

1. Kepribadian Advokat/Penasehat Hukum

Advokat/Penasehat Hukum adalah Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi

³² Yudha Pandu, *Klien dan Penasehat Hukum*, Indonesia Legal Center, Jakarta, 2001, Hal. 13

hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.

- a. Advokat/Penasehat Hukum dalam melakukan pekerjaannya wajib untuk selalu menjunjung tinggi hukum, kebenaran dan keadilan.³³
- b. Advokat/Penasehat Hukum harus bersedia memberi nasehat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukannya tanpa membedakan kepercayaan, agama, suku, jenis kelamin, keturunan, kedudukan sosial dan keyakinan politiknya sebagaimana dalam Pasal 18 angka 1
- c. Advokat/Penasehat Hukum dalam melakukan pekerjaannya bertujuan semata-mata mencari imbalan materiil, tetapi diutamakan bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab.
- d. Advokat/Penasehat Hukum dalam melakukan pekerjaannya bekerja dengan bebas dan mandiri tanpa pengaruh atau dipengaruhi oleh siapapun sebagaimana isi Pasal 15 KEA Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
- e. Advokat/Penasehat Hukum wajib memiliki sikap setia kawan dalam memegang teguh rasa solidaritas antara sesama sejawat.
- f. Advokat/Penasehat Hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan derajat dan martabat

³³ E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum Norma-norma Bagi Penegak Hukum, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), Hal. 237

advokat/penasehat hukum dan harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat/penasehat hukum sebagai profesi terhormat.³⁴

- g. Advokat dalam melakukan tugasnya harus bersikap sopan dan santun terhadap para pejabat penegak hukum, sesama advokat dan masyarakat, namun advokat wajib mempertahankan hak dan martabat di mimbar manapun saja.

2. Hubungan Advokat dengan Klien

- a. Advokat dalam mengurus perkara mendahulukan kepentingan klien dari pada kepentingan pribadinya.³⁵
- b. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.³⁶
- c. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
- d. Advokat tidak dibenarkan menjamin terhadap kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
- e. Advokat harus menentukan besarnya uang jasa (Honorarium) dalam batas-batas yang layak dengan mengingat kemampuan klien.³⁷
- f. Advokat tidak benar membebankan terhadap klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.

³⁴ Pasal 4 ayat 2 poin 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

³⁵ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), Hal. 238

³⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), Hal. 97

³⁷ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

- g. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.³⁸
 - h. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - i. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.
 - j. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
3. Hubungan dengan Teman Sejawat
- a. Antara Advokat harus ada hubungan sejawat berdasarkan sikap saling menghargai dan mempercayai.³⁹
 - b. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis.
 - c. Advokat tidak diperkenankan menarik seorang klien dari teman sejawat.⁴⁰

³⁸ Supriyadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hal. 92

³⁹ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), Hal. 239

⁴⁰ Oemar Seno Adji, *Etika Profesi dan Hukum Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, t.t), Hal. 82

- d. Apabila klien hendak mengganti Advokat, maka Advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada Advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap Advokat semula.
- e. Apabila suatu perkara kemudia diserahkan oleh klien terhadap Advokat yang baru, maka Advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi Advokat terhadap klien tersebut.
- f. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain.

4. Cara Bertindak Menangani Perkara

- a. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapatnya yang dikemukakan dalam sidang pengadilan, dalam rangka pembelaan suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya, baik dalam sidang terbuka maupun tertutup yang diajukan secara lisan atau tertulis, asalkan pernyataan atau pendapat tersebut dikemukakan secara proposional dan tidak berlebih-lebihan dengan perkara yang sedang ditangani.⁴¹

⁴¹ Luhut M. P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court*, (Jakarta: Djambatan, 1996), Hal. 208

- b. Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana.
- c. Apabila Advokat mengetahui bahwa seseorang telah menunjuk Advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tertentu tersebut hanya boleh dilakukan melalui Advokat tersebut.
- d. Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar Advokat akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti dimuka pengadilan.
- e. Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum.
- f. Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan Advokat pihak lawan, dan apabila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat “Ad Informandum” maka hendaknya seketika itu tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada Advokat pihak lawan.
- g. Surat-Surat yang dikirim oleh Advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan “Sans Prejudice”.

- h. Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro deo) bagi orang yang tidak mampu.
- i. Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada klien pada waktunya.

5. Pelaksanaan Kode Etik Advokat

- a. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat ini oleh setiap Advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan dengan cara dan sanksi atas pelanggaran yang ditentukan sendiri.⁴²
- b. Selain Dewan Kehormatan tidak ada badan lain yang berhak menghukum pelanggaran atas pasal-pasal dalam Kode Etik Advokat ini oleh seorang Advokat.
- c. Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk menyempurnakan Kode Etik Advokat ini dan atau menentukan hal-hal yang belum diatur di dalamnya, dengan kewajiban melaporkan perubahan-perubahan tersebut kepada Dewan Pimpinan Pusat agar diumumkan kepada setiap anggota.⁴³

D. Pengertian Advokat dalam Perspektif Islam

Advokat sebagai profesi terhormat yang dalam menjalankan suatu profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, kode etik, memiliki kebebasan yang disandarkan kepada kehormatan dan kepribadian

⁴² C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), Hal.77

⁴³ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), Hal. 242

advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam pengertian positif adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Istilah advokat bisa disebut sebagai penasehat hukum.

Yang dimaksud dengan jasa hukum diatas adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Dalam Islam, advokat dikenal sebagai lembaga bantuan hukum. Secara fungsional, para ahli hukum menyamakan kedudukan advokat dalam Islam dengan lembaga bantuan hukum seperti *hakam*, *mufti* dan *mushalih-alaih*. Ketiga pemberi bantuan hukum tersebut secara fungsional hampir identik dengan fungsi advokat, yaitu sebagai lembaga penegak hukum di luar pemerintah yang bertanggung jawab memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Berikut ini adalah penjelasan mengenai hakam, mufti, dan mushalih-alaih :

a. Hakam

Secara bahasa Hakam berasal dari bahasa arab hakam yaitu hakama yang berarti memimpin, dalam kamus fiqh berasal dari bahasa arab hakam yang berarti menyimpulkan dan mendamaikan hukum dengan keadilan.

Kata hakam mengacu pada pelaku, sehingga berarti orang yang mendamaikan antara dua orang yang bertikai atau bisa juga disebut pembawa damai (mediator).⁴⁴

Amir Syarifuddin mengatakan Hakam adalah orang bijak yang bisa menjadi penengah dalam menangani konflik keluarga. Sedangkan pengertian hakim, menurut Hamka, adalah penyidik perkara yang nyata sehingga dapat mengambil keputusan. Sedangkan hakam menurut istilah adalah pihak yang berasal dari keluarga pasangan atau pihak lain yang tugasnya menyelesaikan perselisihan. Para mujtahid sepakat bahwa pengangkatan dua hakim jika terjadi perselisihan antara suami istri dan keduanya tidak benar-benar mengetahui siapa pelakunya, hukumnya harus.⁴⁵

Hakam (pembawa damai) adalah serangkaian kasus perceraian dalam perselisihan akut dan berkelanjutan antara suami dan istri, menurut Noel J. Coulsen yang memberikan sinonim untuk arbiter sebagai kata yang setara dengan hakam. Senada dengan itu, Morteza Muntahari menyatakan bahwa kata hakam setara dengan "wasit". Menurutnya, hakim dipilih dari kalangan keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Seseorang dari keluarga suami dan orang dari keluarga istri, memenuhi syarat untuk jujur dan amanah, berpengaruh dan mampu bertindak sebagai pembawa damai dan lebih menyadari situasi suami dan istri. Sehingga suami istri bisa lebih

⁴⁴ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2013), Hal. 59

⁴⁵ Hasbi Ash Shiddiqie, *Hukum-hukum Fiqih Islam Tinjauan Antara Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), Hal 554.

terbuka mengungkap rahasia hati masing-masing. Pengertian ini lekat kaitannya dengan Qur'an Surat An-Nisa' ayat 35, yang berbunyi :⁴⁶

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَيْرًا

Artinya : “ Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki, dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS- An-Nisa' : 35).

Apa yang telah dijelaskan di atas, hampir tidak berbeda dengan pengertian yang dirumuskan pada penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu :

“ Hakam adalah orang yang ditetapkan oleh Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq ”.⁴⁷

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hakam adalah seseorang yang diberi wewenang atau mempunyai hak dan kekuasaan sebagai

⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* Hal.270

⁴⁷ Abdul Shomad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Group 2010), Cetakan 1, Hal. 320

perantara untuk menyelidiki dan menyelesaikan perselisihan-perselisihan besar yang terjadi dalam keluarga, khususnya antara suami dan istri. Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pengangkatan hakam dalam penyelesaian sengketa rumah tangga baik itu dari lembaga peradilan maupun dari pihak keluarga adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Al-Qur'an

a. Dalam Surat An-Nisa' (4) ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Ketentuan surah An-Nisa ayat 35 yang bersifat mendunia menimbulkan penafsiran di kalangan mufassir dan ahli fiqh. Di antara yang banyak dipelajari dan dipraktikkan di Indonesia, tafsir singkat dalam tafsir jalalain ditulis oleh Imam Jalalain, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hakam diangkat atas kerelaan kedua belah pihak (suami dan istri)
2. Hakam seorang laki-laki yang jujur dan adil
3. Hakam berasal dari keluarga atau kaum kerabat terdekat suami istri
4. Berfungsi sebagai penengah atau penyelidik
5. Mewakili para pihak untuk menjatuhkan dan menerima talak atau
6. Khulu'
7. Hakam harus bersungguh-sungguh menyadarkan dan unuk mendamaikan kedua suami dan istri yang berperkara.⁴⁸

Sementara itu, mengenai masalah kewenangan hakam, para ulama berselisih pendapat bahwa tugas kedua hakim itu hanya sebagai pembawa damai, tanpa kewenangan memisahkan perkawinan. Sedangkan menurut pendapat Imam Maliki, karena keduanya telah diangkat oleh pengadilan agama, maka kedua hakam tersebut memiliki kewenangan yang kekuasaannya dipegang oleh pengadilan agama, yaitu kewenangan untuk menceraikan, baik berupa paksaan untuk menceraikan secara paksa. berupa talak atau berupa khul' (tebusan perceraian).⁴⁹

⁴⁸ *Ibid Hal. 317-318.*

⁴⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Argensindo, 1996), Hal. 280

b. Dalam Surat An-Nisa' (4) ayat 114 :

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾⁵⁰

Artinya : “tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kami memberi kepadanya pahala yang besar”.

Makna ayat di atas, Syekh Abdul Hamid Muhammad Ghanam menjelaskan, jika seorang muslim memiliki saudara yang saling berselisih, maka dia (hakam, hakamain, mediator) harus mendatangi saudara (laki-laki) dengan membawa kabar gembira, sekalipun itu adalah kebohongan (tidak pantas). . Demikian juga, dia (hakam, hakamain, mediator) juga memberi tahu (wanita) lain dengan kabar baik. Agar hati keduanya (suami dan istri) bisa bersatu.⁵⁰

⁵⁰ Syekh Abdul Hamid Muhammad Ghanam, *Bawalah Keluargaku Ke Surga: Panduan Membimbing Keluarga Agar Berjalan Diatas Titian Manhaj Rasulullah*, (Jakarta: Mirqat Media Grafika,2007), Hal. 41-42.

2. Berdasarkan Undang – Undang

Dalam Undang-undang, masalah hakam dijelaskan pada pasal 76 ayat 2 (dua) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu :

“Hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq”.⁵¹

Para ahli hukum Islam sepakat tentang perlunya pengangkatan hakamain dalam kasus shiqaq, tetapi mereka tidak setuju dengan hukum untuk menghapuskan hakam. Dalam buku Syarqawi Alat-Tahrir disebutkan bahwa jika perselisihan antara seorang pria dan seorang wanita dapat meningkat, yaitu terjadinya permusuhan yang berbahaya, maka perlu untuk mengangkat hakamain dan hukumnya wajib. Sementara itu, Ibnu Rusyd berpendapat bahwa pengangkatan hakamain tidak wajib melainkan jawaz (boleh). Pendapat terakhir ini diikuti oleh undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama.⁵²

Yang harus diperhatikan sebelum mengangkat hakim adalah siapa yang berhak mengangkat hakim. Ulama fiqih berbeda pendapat tentang siapa yang mengangkat hakam, antara lain:

- a. Pendapat pertama yang mengatakan bahwa yang mendukung hakam adalah laki-laki dan perempuan yang berkonflik, pendapat

⁵¹ Abdul Shomad, *Op. Cit.*, Hal. 330

⁵² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Cetakan 5, Hal. 391.

ini dikemukakan oleh Abbas dan Imam Syafi'i juga mendukung pendapat ini.

- b. Kedua, yang menegakkan hakam adalah pihak laki-laki dan pihak perempuan, karena ayat 35 Surat An-Nisa' ditujukan kepada mereka. Secara umum, dalam bidang muamalah, hakam bertugas menyelesaikan sengketa bukan oleh pemerintah tetapi langsung oleh dua pihak. Oleh karena itu, hakam atau lembaga hukum tidak resmi tetapi pemerintah swasta.⁵³

Said bin Jubair meyakini bahwa yang mengangkat hakam adalah penguasa, sedangkan sejumlah ulama termasuk Ibn Hajar Al-Asqalani telah menyatakan bahwa hakam adalah para hakim atau pemerintah karena ayat di atas ditujukan kepada umat Islam.⁵⁴

Adapun kriteria hakim jenis ini dikelompokkan menjadi dua peringkat, yaitu siapa hakim dan siapa yang berhak mengangkat hakim. Pertama, ada 2 jenis hakam yang menjadi dasar hakam, yaitu hakam yang berasal dari masing-masing keluarga suami istri dan hakam yang berasal dari orang lain. Adanya kedua jenis hakam ini tidak lepas dari perbedaan pendapat yang ada di kalangan ulama.

Pendapat pertama, tentang hakam keluarga, jelas diungkapkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 35. Di antara ulama yang menganut

⁵³ Abdul Shomad, *Op. Cit.*, Hal. 322

⁵⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkwinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cetakan 3, Hal. 190

pendapat ini adalah Umar Az-Zamakhsari, ia berpendapat bahwa perintah perdamaian harus ada. masing-masing keluarga - suami dan istri, masing-masing, karena alasan berikut:

- a. Keluarga kedua belah pihak lebih tahu tentang keadaan kedua suami istri secara mendalam dan mendekati kebenaran.
- b. Keluarga kedua belah pihak adalah diantara orang-orang yang sangat menginginkan tercapainya perdamaian kedamaian pada kedua suami istri tersebut.
- c. Bahwa mereka lebih dipercaya oleh kedua suami istri yang berselisih.
- d. Kedua suami istri akan lebih leluasa menjelaskan dan berterus terang mengungkapkan isi hati masing-masing.⁵⁵

Pendapat kedua, yang mengatur bahwa hakim di luar keluarga suami istri termasuk Syaihabuddin Mahmud Al-Alusi. Dia mengklaim bahwa hakam dapat diambil dari luar keluarga kedua belah pihak. Dalam pandangannya, kekerabatan bukanlah syarat hukum untuk menjadi hakam dalam kasus syiqaq, karena tujuan utama pengiriman hakam adalah untuk mencari jalan keluar dari gejolak rumah tangga yang dihadapi pria dan wanita itu. meskipun hakam tidak berasal dari keluarga kedua belah pihak. Namun karena kecurigaan yang kuat, keluarga dekat lebih tahu tentang detail keluarga dan individu daripada setiap pria dan wanita, jadi menurut Al-Alusi, lebih disarankan untuk

⁵⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Hal. 1709

mengirim pasukan penjaga perdamaian dari keluarga yang berkonflik dan tetap lebih penting.⁵⁶

Kedua, mengenai siapa yang berhak mengangkat suatu hakam, juga terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli fiqh, yaitu bahwa hakam diangkat oleh setiap laki-laki dan setiap perempuan dan hakam diangkat oleh seorang hakim atau oleh suatu pemerintahan atau yang lebih dikenal. sebagai sedikit jihad al ditunjuk sebagai hakim.

Pendapat pertama, yang mengatakan bahwa hakam disebut oleh setiap pria dan wanita, termasuk Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya dan beberapa pengikut Imam Hambali. Mereka berpendapat bahwa surat An-Nisa ayat 35 "dimaksudkan untuk hari raya laki-laki dan hari raya wanita".⁵⁷

Pendapat kedua, yang mengatakan bahwa hakam diangkat oleh hakim atau pemerintah adalah Imam Malik, Imam Syafi'i dalam qaul jadinya, sebagian yang lain dari pengikut Imam Hambali, Asy Sya'bi dan Ibnu 'Abbas, dengan alasan bahwa lafadz fab'asu pada ayat 35 Surat An-Nisa' ditunjukkan kepada seluruh kaum muslimin.⁵⁸

Mengenai persyaratan-persyaratan untuk dapat dijadikan hakam, terdapat beberapa pendapat, yaitu:

1. Menurut Wahbah Az- Zuhaili

Beliau berpendapat bahwa seorang hakam disyaratkan harus :

⁵⁶ *Ibid*, Hal. 1709

⁵⁷ Kamal Mukhtar, *Op. Cit.*, Hal. 190

⁵⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Loc. Cit.*

- a. Laki-laki
- b. Adil
- c. Mengetahui (cukup informasi mengenai permasalahan keluarga yang didamaikan).⁵⁹

2. Menurut Sayyid Sabiq

Beliau berpendapat bahwa seorang hakim disyaratkan harus :

- a. Berakal
- b. Baligh
- c. Adil
- d. Muslim.⁶⁰

3. Menurut Abdul Aziz Al Khuli

Beliau berpendapat bahwa seorang hakim disyaratkan harus :

- a. Berlaku adil diantara pihak yang berperkara
- b. Dengan ikhlas berusaha mendamaikan suami istri yang berperkara
- c. Kedua hakim itu disegani oleh kedua belah pihak
- d. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya atau dirugikan, apabila pihak lain tidak mau berdamai.⁶¹

Sedangkan para ulama bersepakat, bahwa syarat untuk menjadi seorang hakim disamakan dengan syarat menjadi qadhi, yaitu :

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islam Wa Adillatuhu*, Alih Bahasa oleh Abdul Hayyie dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hal. 458

⁶⁰ As-Sayyid sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, Alih Bahasa oleh Moh. Abidin dkk, (Jakarta: Darul Fath, 2008), Juz III, Hal. 61

⁶¹ Abdul. Shomad, *Op. Cit.*, Hal. 333

- a. Islam, kedua orang hakim tersebut harus beragama Islam, tidak boleh hakim tersebut selain agama Islam.
- b. Berakal, tidak sah apabila hakim tersebut memutuskan dalam keadaan gila.
- c. Telah mencapai usia dewasa, karena hakim membutuhkan penalaran untuk menentukan perkara tersebut dipisahkan atau disatukan.
- d. Adil, yaitu dapat menjaga agama dan menjaga amanat atau rahasia pasangan yang bersengketa.
- e. Bukan budak belian.⁶²

Fungsi atau tugas hakim ini adalah untuk menyelidiki dan menemukan sifat yang menimbulkan krisis sengketa. Temukan akar permasalahan yang menjadi penyebab perselisihan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan suami istri yang bersangkutan. Jika kasus ini tidak dapat didamaikan, kedua hakim berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya. Atas inisiatif kedua hakim ini, mereka mengajukan masalah mereka kepada hakim dan hakim memutuskan dan memutuskan perceraian. Perceraian dengan kasus syiqaq ini adalah ba'in, artinya suami istri hanya bisa kembali melalui akad nikah baru.⁶³

⁶² *Ibid*, Hal. 333-334

⁶³ Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit.*, Hal. 242-243

Dalam fiqih munakahat terdapat dua pendapat tentang (status) hakam, yaitu :

- a. Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa hakam berstatus sebagai wakil suami istri. Yaitu hakam hanya berwenang mendamaikan bukan untuk menceraikan suami istri tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafi, satu riwayat dari Hambali, qaul qadim Syafi'I, Ahmad , ulama-ulama dhaziri, serta Syiah Zaidiyah.⁸⁰
- b. Kedua, Pedapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Al Syaibani, Al- Nakha'iy, Imam Malik, Ishak dan Ibnu Munzir, mereka berpendapat bahwa hakam itu berkedudukan sebagai hakim. Dalam kedudukan ini keduanya dapat bertindak menurut apa yang dianggapnya baik tanpa persetujuan kedua suami istri, baik untuk mendamaikan atau menceraikannya dengan uang tebusan atau tanpa uang tebusan.⁶⁴

Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa kedua hakim tersebut adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Apakah kedua kerabat itu berasal dari bagian masing-masing, bagaimanapun, adalah topik diskusi di antara para ulama. Jumhur ulama mengatakan dua hakam tidak diwajibkan bagi keluarga di kedua belah pihak. Namun sebaiknya keduanya berasal dari pihak keluarga karena dianggap lebih mesra dan

⁶⁴ Amir Syarifudin, *Op. Cit.*, Hal. 196

tahu masalahnya lebih dari yang lain atau mereka yang tidak berada dalam keluarga.

b. Mufti

Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa kedua hakim tersebut adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Apakah kedua kerabat itu berasal dari bagian masing-masing, bagaimanapun, adalah topik diskusi di antara para ulama. Juhur ulama mengatakan dua hakam tidak diwajibkan bagi keluarga di kedua belah pihak. Namun sebaiknya keduanya berasal dari pihak keluarga karena dianggap lebih mesra dan tahu masalahnya lebih dari yang lain atau mereka yang tidak berada dalam keluarga.⁶⁵

Jadi tugas mufti adalah memberikan konsultasi atas hukum-hukum Allah kepada masyarakat yang membutuhkan. Fungsi mufti sebagai penasihat hukum ini seperti fungsi advokat sebagai penasihat hukum yaitu memberikan konsultasi atas sebuah perkara hukum yang dialami oleh kliennya.

Untuk menjadi seorang mufti dalam islam dia harus seseorang yang terkenal benar, tingkah lakunya baik dan adil baik dalam perkataan maupun perbuatannya karena dia membawa dan menyampaikan hukum dari Allah SWT. Menurut Hasan Al-Bisri dan segolongan dari ulama usul berpendapat bahwa orang yang memberi fatwa harus orang mujtahid, namun pendapat yang paling kuat adalah boleh orang yang bukan mujtahid

⁶⁵ T.M Hasby As-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, PT Pustaka Rizki Pura, Semarang 1997 Hal. 73

memberi fatwa asal dia bisa meneliti dali-dalil yang dipegang oleh imamnya.⁶⁶

Syarat menjadi mufti harus bisa berijtihad ini sama dengan syarat menjadi seorang hakim yang mayoritas ulama mazhab terutama Mazhab Hanafi yang menjadikan syarat utama seorang hakim harus mampu berijtihad. Untuk menjaga agar seorang yang memberikan fatwa adalah benar benar orang yang faham atas aturan hukum Allah maka dalam Islam juga mengaruskan adanya pengawasan terhadap kinerja para mufti yang dilakukan oleh Penguasa. Pengawasan ini untuk menjaga dan memastikan bahwa orang yang ingin mendapatkan fatwa benar benar bisa mendapat fatwa yang sesuai dengan aturan hukum Islam. Bahkan jika diketahui seorang yang tidak layak memberi fatwa namun dia memberikan fatwa maka orang tersebut harus dijatuhi hukuman.⁶⁷

Dari keterangan tersebut sudah jelas seorang mufti harus benar-benar orang yang kefahaman yang mendalam terhadap aturan hukum yang berlaku sebagaimana seorang advokat saat memberikan konsultasi hukum harus benar-benar faham atas aturan hukum yang berlaku. Selain itu seorang dalam memberi bantuan hukum harus diawasi agar meminimalisir terjadinya penipuan ataupun kegiatan yang lain yang dapat merugikan kliennya dalam upaya mencari keadilan.

c. Mushalih-alaih

⁶⁶ *Ibid*, Hal. 75

⁶⁷ *Ibid*, Hal. 77

Lembaga berikutnya pemberi bantuan hukum dalam Islam adalah Mushalih- alaih sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya mushalih-alaih adalah pembantu pembuat perjanjian agar kedua belah pihak bisa berdamai.⁶⁸

Lembaga ini tugasnya adalah memberikan bantuan hukum berupa pembuatan perjanjian damai. Sesungguhnya bisa dibilang lembaga ini mengusahakan adanya perdamaian antara penggugat dan tergugat tanpa harus berada di meja pengadilan. Orang yang melakukan perdamaian adalah orang yang tindakanya dinyatakan sah secara hukum (cakap hukum) dan juga mengerti dan faham dengan hukum perjanjian yang akan dilakukan.

Sederhananya dari lembaga Mushalih-alaih ini adalah pihak yang diberikuasa oleh orang yang berpekerja untuk melakukan perjanjian damai atas sebuah perselisihan. Jika di kaitkan dengan fungsi advokat sebagai kuasa hukum, maka fungsi dari lembaga ini hampir sama dengan peran advokat sebagai kuasa hukum atas kliennya untuk membantu membuat akta perjanjian.

E. Organisasi Advokat

1. Pengertian dan Pengaturan Organisasi Advokat

Pengertian mengenai Organisasi Advokat disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Advokat yang berbunyi: “

⁶⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13 (Terjemahan)*. (Bandung, PT. A Ma'arif 1987). 189

Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini. ” Organisasi Advokat diatur di dalam BAB X Undang-Undang Advokat yaitu dalam Pasal 28-30. Pasal tersebut berbunyi :

Pasal 28

- (1) Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang di bentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.
- (2) Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- (3) Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah”.

Pasal 29

- (1) Organisasi Advokat menetapkan dan menjalankan kode etik profesi Advokat bagi para anggotanya.
- (2) Organisasi Advokat harus memiliki buku daftar anggota.
- (3) Salinan buku daftar anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.
- (4) Setiap 1 (satu) tahun Organisasi Advokat melaporkan penambahan dan/atau perubahan jumlah anggotanya kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

- (5) Organisasi Advokat menetapkan kantor Advokat yang diberi kewajiban menerima calon Advokat yang akan melakukan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g,
- (6) Kantor Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan pembimbing , pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon advokat yang melakukan magang.

Pasal 30

- (1) Advokat dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Advokat wajib diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat.

Pada Pasal 28 Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa: “ Organisasi Advokat merupakan organisasi satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. ” Pasal ini menegaskan bahwa Organisasi Advokat merupakan suatu wadah yang bebas dan mandiri bagi para advokat sendiri dengan maksud dan tujuan sendiri agar kualitas profesi advokat dapat berkembang.

Undang-Undang Advokat merekomendasikan pembentukan Forum Advokat yang profesional dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Advokat mulai berlaku secara resmi dan pada tanggal 7 April 2005 dibentuk organisasi Advokat yang disebut

Perhimpunan Advokat atau disingkat. PERADI yang merupakan hasil dari Panitia Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang terdiri dari 8 (delapan) organisasi Advokat.⁶⁹

Pada tanggal 30 Mei Tahun 2008 para Advokat menyelenggarakan Kongres Advokat Indonesia (KAI) di Jakarta yang kemudian mencetuskan organisasi dengan nama yang sama yaitu Kongres Advokat Indonesia (KAI).

2. Kewenangan Organisasi Advokat

Organisasi Advokat mempunyai kewenangan-kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Advokat, antara lain sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (Pasal 2 ayat (1));
- b) Mengangkat advokat yang telah lulus Ujian Advokat (Pasal 2 ayat (2));
- c) Menentukan jenis tindakan dan tingkat perbuatan Advokat yang dapat dikenai tindakan (Pasal 7 ayat (2));
- d) Memberhentikan Advokat (Pasal 9 ayat (1));
- e) Melakukan Pengawasan terhadap Advokat (Pasal 26 ayat (1));
- f) Menyusun Kode Etik Advokat (Pasal 26 ayat (1));
- g) Melakukan Pengawasan atas Pelaksanaan Kode Etik Advokat (Pasal 26 ayat (4));

⁶⁹ Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Advokat menyatakan “ Dalam waktu paling lambat 2 (dua) Tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk. ”

h) Membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat di tingkat Pusat dan Daerah (Pasal 27 ayat (1)).

Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Advokat secara eksplisit menyebutkan bahwa kewenangan-kewenangan Organisasi Advokat tersebut untuk sementara dijalankan bersama oleh:

- a) Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN);
- b) Asosiasi Advokat Indonesia (AAI);
- c) Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPIHI);
- d) Himpunan Advokat Indonesia dan Pengacara Indonesia (HAPI);
- e) Serikat Pengacara Indonesia (SPI);
- f) Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI);
- g) Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM);
- h) Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

Setelah Perhimpunan Advokat Indonesia dibentuk maka secara otomatis kewenangan tersebut dijalankan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia, akan tetapi saat ini semua Organisasi Advokat yang ada dapat mengadakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat atau PKPA, Mengadakan Ujian Advokat dan Dapat Menyumpah Advokat yang telah menyelesaikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat.⁷⁰

⁷⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIII/2015

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Imunitas Advokat dalam Pembelaan Kepada Klien

Dalam hukum internasional dikenal ada tiga ketentuan yang berhubungan dengan masalah hak imunitas advokat, yaitu :

1. *Basic Principles on The Rule of Lawyers*, yang menyatakan bahwa pemerintah wajib menjadi advokat dalam menjalankan tugas profesinya bebas dari segala bentuk intimidasi dan intervensi, termasuk tuntutan secara hukum.
2. *Internasional Bar Association (IBA) Standards for Independence of Legal Profession* lebih luas mendefinisikan bahwa advokat tidak hanya kebal dari tuntutan hukum secara pidana dan perdata, tetapi juga administratif, ekonomi, intimidasi, dan lain sebagainya dalam melaksanakan tugas profesinya membela dan memberi nasihat hukum kepada kliennya secara sah.
3. *The World Conference of Independence of Justice* di Montreal pada tahun 1983 yang mendeklarasikan menuntut adanya sistem yang adil dalam administrasi peradilan yang dapat menjamin independensi advokat.

Pengertian dan pengaturan tentang hak kekebalan advokat tertuang dalam undang-undang tentang advokat. Namun demikian, gagasan mengenai apa yang dimaksud dengan “Hak untuk mempertahankan kekebalan” hanya secara implisit dinyatakan dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat yang

menyatakan: “Pengacara tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana apabila menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik. untuk kepentingan pembelaan klien di pengadilan”.

Ketentuan tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “hak kekebalan advokasi”, tetapi hanya memberikan penjelasan tentang fakta bahwa pengacara memiliki kekebalan (kekebalan) untuk dituntut baik secara perdata maupun pidana selama menjalankan tugas profesionalnya untuk mewakili klien di pengadilan. sidang pengadilan membela. Maksud “itikad baik” tersebut tertuang dalam penjelasan pasal 16 UU Advokat yang menyatakan “itikad baik adalah pelaksanaan tugas profesional dalam rangka membela suatu hak berdasarkan hukum untuk membela kepentingan klien.”

Bunyi Pasal 16 Undang-Undang Advokat yaitu “ Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. ” Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Advokat yaitu “ yang dimaksud dengan dalam sidang pengadilan adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan pengadilan. ”

Adanya Pasal 16 beserta penjelasannya tersebut membuat sejumlah advokat mengajukan permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dilakukan karena Pasal 16 dinilai tidak memberikan kepastian hukum bagi profesi advokat karena hanya menyebutkan perlindungan terhadap advokat ketika melakukan pembelaan terhadap klien di dalam Sidang Pengadilan.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 mengabulkan permohonan pengujian dan pada tanggal 12 Agustus 2013 menyatakan bahwa Pasal 16 Undang-Undang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “ Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan. ”

Putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan adanya hak imunitas advokat di dalam menjalankan profesinya ketika melakukan pembelaan terhadap klien, baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sehingga memberikan kepastian hukum kepada advokat dalam menjalankan profesinya. Pasal 15 Undang-Undang Advokat juga mengatur mengenai kekebalan advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan klien di luar sidang pengadilan.⁷¹

Hak Imunitas Advokat untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana ketika melakukan pembelaan terhadap klien tersebut juga melindungi advokat dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum karena memberikan advokat perlindungan yang dijamin oleh hukum sehingga dapat menjalankan tugas profesinya secara mandiri dan bebas dari berbagai kepentingan ataupun intervensi pihak lain.

⁷¹ Pasal 15 Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa “ Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan ”; Penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa: “ ketentuan ini mengatur mengenai kekebalan”

Menurut Harlen Sinaga “ Hak Imunitas Advokat adalah kebebasan dari advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat, keterangan atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan tugas profesinya, sehingga dia tidak dapat di hukum sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya.⁷²

Eksistensi Advokat bukan lagi hanya sekedar profesi yang memberikan jasa hukum tanpa adanya jaminan yang dilindungi oleh Undang-Undang, namun sudah menjadi salah satu perangkat keadilan dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Hal tersebut telah dituangkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Advokat yang berbunyi: “ Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang teguh pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.”

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa advokat bebas untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam sidang pengadilan. Penjelasan dalam Pasal 14 Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa yang di maksud “ bebas ” adalah tidak ada tekanan, ancaman, hambatan, rasa takut atau perlakuan apapun yang merendahkan harkat dan profesi advokat ketika sedang menjalankan tugas profesi.

⁷² V. Harlen Sinaga, Dasar-dasar Profesi Advokat, 2011, Erlangga, Jakarta, Hal. 120

Advokat juga bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawab dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 15 Undang-Undang Advokat yaitu: “ Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawab dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undang. ”

Ketentuan ini mengatur mengenai “ kekebalan ”⁷³ advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan klien di luar sidang pengadilan. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Advokat juga menyebutkan bahwa advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien baik itu oleh pihak yang berwenang maupun oleh masyarakat.

Hal tersebut terkait peran advokat sebagai profesi mulia atau *officium nobile* yang memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugasnya sehingga advokat tidak terikat pada hirarki birokrasi. Selain itu juga advokat yang melakukan penegak hukum diharapkan mampu berpihak kepada kepentingan masyarakat atau kepentingan publik.

Advokat juga wajib merahasiakan segala sesuatu yang telah diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya. Advokat juga berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan terhadap

⁷³ Penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa yang dimaksud “ kekebalan ” adalah advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana ketika sedang menjalankan tugas profesinya.

penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat. Yang terdapat dalam Pasal 19 berbunyi “ *Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas atau dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.* ”

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengakui bahwa hak imunitas secara sangat terbatas. Terdapat 2 (dua) macam hak imunitas yang diberikan kepada para Advokat yaitu : Hak Imunitas di luar sidang Pengadilan dan Hak Imunitas di dalam sidang Pengadilan (di setiap lingkungan dan tingkat Pengadilan).

Demikian sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Profesi Advokat, maka persyaratan dan ketentuan tentang hak imunitas bagi Advokat adalah sebagai berikut :

a. Hak Imunitas di dalam sidang Pengadilan

- Diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan.
- Pendapat atau pernyataan tersebut dilakukan di dalam Pengadilan di semua lingkungan dan tingkatan.
- Terhadap pendapat atau pernyataan tersebut tidak boleh ada tekanan, ancaman, hambatan, rasa takut, dan merendahkan martabat profesi.

- Pendapat atau pernyataan dikeluarkan dalam menjalankan perkara yang menjadi tanggung jawabnya.
- Tidak bertentangan dengan Kode Etik Profesi Advokat.
- Dilakukan dengan itikad baik.
- Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Advokat tersebut tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana, selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
- Hak Imunitas Advokat di dalam sidang Pengadilan dibatasi oleh Kode Etik Profesi Advokat pada Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 8 Kode Etik Profesi Advokat.

Pasal 4 berisi tentang ;

- a. Advokat dalam perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
- b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
- c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
- d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
- e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.

- f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.
- g. Advokat harus menolak dan mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
- h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.
- i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.
- j. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- k. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.

Pasal 7 berisi tentang ;

- a. Surat-surat yang dikirim oleh Advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan “ Sans Prejudice ”.
- b. Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar Advokat akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti dimuka pengadilan.
- c. Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan Advokat pihak lawan, dan apabila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat “ ad informandum ” maka hendaknya seketika itu tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada Advokat pihak lawan.
- d. Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum.
- e. Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana.
- f. Apabila Advokat mengetahui, bahwa seseorang telah menunjuk Advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan

dengan orang itu mengenai perkara tertentu tersebut hanya boleh dilakukan melalui Advokat tersebut.

- g. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proposional dan tidak berlebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana.
- h. Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro deo*) bagi orang yang tidak mampu.
- i. Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya.

Pasal 8 berisi tentang ;

- a. Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*), dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan Jaksa dan Hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, Undang-Undang dan Kode Etik ini.

- b. Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan atau bentuk yang berlebih-lebihan.
- c. Kantor Advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan disuatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat Advokat.
- d. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan Advokat mencantumkan namanya sebagai Advokat di papan nama kantor Advokat atau mengizinkan orang yang bukan Advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai Advokat. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawan-karyawan yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasehat hukum kepada klien dengan lisan atau dengan tulisan.
- e. Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai Advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap Advokat.

- f. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya.
- g. Advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Hakim atau Panitera dari suatu lembaga peradilan, tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 (tiga) tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut.

b. Hak Imunitas di luar sidang Pengadilan

- Diatur dalam Pasal 15.
- Kebebasan lebih luas yaitu kebebasan dalam menjalankan tugas profesi untuk menjalankan suatu perkara, tidak hanya kebebasan dalam mengeluarkan pendapat atau pernyataan.
- Berlaku tidak hanya di dalam sidang Pengadilan saja, tetapi di luar sidang Pengadilan seperti pada saat mendampingi klien pada kegiatan tertentu, meskipun penjelasan atas Pasal 15 disebutkan bahwa hanya berlaku di luar Pengadilan.
- Namun demikian, tidak ada ketentuan yang eksplisit bahwa Advokat tersebut tidak dapat dituntut secara perdata maupun secara pidana meskipun jaminan kebebasan tersebut memiliki konsekuensi logis terhadap tidak dapat dituntutnya Advokat secara perdata maupun secara pidana.

- Dalam Kode Etik Profesi Advokat, Hak Imunitas Advokat dibatasi dengan Pasal 3 Kode Etik Profesi Advokat.

Jadi selain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Hak Imunitas juga diatur dalam Kode Etik Profesi Advokat.

B. Implementasi Hak Imunitas Advokat dalam memberikan Jasa Bantuan Hukum kepada klien berdasarkan studi kasus perkara nomor 110/Pid.B/2020/PN Pwr

Bersumber pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka pengakuan atas hak dan peran advokat sebagai bagian dari sistem hukum dan peradilan harus dihormati semua pihak dan aparat penegak hukum lainnya, terutama pada kesetaraan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Dengan adanya payung hukum bagi suatu profesi advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka hak advokat yang boleh dikatakan sentral adalah dimilikinya suatu **hak kekebalan hukum (*immunitet*)**⁷⁴ untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik dalam sidang pengadilan, hak kekebalan ini terkait dengan pengakuan bahwa seorang advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya oleh pihak yang berwenang atau masyarakat.

Dengan demikian yang dimaksud dengan Hak Imunitas adalah kebebasan dari advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan

⁷⁴ Seno Adji, Etika Profesi dan Hukum “Provesi Advokat”, (Jakarta: Erlangga, 1991), Hal. 44

dan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat, keterangan atau dokumen kepada siapapun itu dalam menjalankan suatu tugas profesinya, sehingga advokat sendiri tidak dapat di hukum sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya.

Oleh karena itu seorang Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana dalam menjalankan tugas profesinya yang didasarkan pada itikad baik untuk kepentingan dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya sendiri. Maksud dari Itikad Baik disini adalah didalam menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan klien dalam setiap tingkat peradilan di semua lingkungan peradilan.

Selain itu berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa Advokat tidak dapat diidentikkan atau disamakan dengan kliennya yang diwakili atau dibela. Advokat juga berhak membela siapapun kliennya, termasuk seorang penjahat kelas kakap yang telah dihujat oleh banyak orang dan tetap melaksanakan prinsip yakni setiap orang berhak untuk mendapatkan pembelaan hukum secara wajar, yang memang diakui oleh setiap hukum yang modern di dunia, termasuk hukum Indonesia.

Jika advokat membela seorang klien yang merupakan penjahat kelas kakap, maka advokat tersebut tidak boleh dikucilkan atau dihujat seperti mengucilkan dan menghujat kliennya. Seperti telah disebutkan bahwa sekali advokat memegang suatu perkara, meskipun kliennya sendiri tidak populer dan seorang penjahat kelas kakap yang telah dicaci-maki oleh masyarakat, maka

advokat tetap harus memberikan jasa hukum sebaik dan semaksimal mungkin sesuai dengan prinsip-prinsip profesional, intelektualitas, dan emosional. Disamping itu setiap orang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, meskipun orang tersebut merupakan penjahat kelas kakap, berdasarkan prinsip hak setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut tidak dapat dipersalahkan.

Karena itu, dalam mempertahankan atau memperjuangkan hak tersebut, advokat tidak boleh menjadi pihak yang terkena imbas dari sesuatu yang diperjuangkan atau dipertahankan baik secara perdata maupun secara pidana. Sebagaimana telah dikatakan dalam melakukan pekerjaannya dalam bidang litigasi maupun non-litigasi, seorang advokat bertugas untuk mempertahankan hak subjek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon atau menselijk persoon*) maupun subjek hukum berupa badan hukum (*recht persoon*). Hak yang dipertahankan oleh advokat adalah hak absolut dan hak relatif.

Hak absolut adalah hak yang memberi kewenangan bagi pemiliknya, dalam hal ini klien, untuk melakukan sesuatu yang pada dasarnya dapat melaksanakan dan melibatkan setiap orang. Hak relatif adalah kewenangan pemegang hak menuntut orang tertentu yang terlibat dalam hubungan hukum tertentu.

Disamping itu, undang-undang ini juga mengatur hak imunitas lainnya yaitu hak atas kerahasiaan hubungan dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumen terhadap penyitaan dan pemeriksaan seperti yang diatur

dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menegaskan sebagai berikut:

- a. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- b. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan dan pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.

Ketentuan ini merupakan pencerminan dari perlindungan hak asasi dalam rangka *the rule of law* yang merupakan perlindungan terhadap dokumen dan berkas hak milik klien dari seorang advokat. Perlindungan ini juga merupakan hak seseorang adalah sebagai yang menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien. Selain itu advokat juga memiliki hak kebebasan mengeluarkan pendapat dalam perkara di sidang pengadilan yang menjadi tanggungjawabnya (pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat) oleh karena itu advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya baik itu dari instansi pemerintah maupun pihak yang berkaitan dengan kepentingan yang diperlukan untuk pembelaan terhadap kliennya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengenai hak imunitas diatur dalam BAB VII Pasal 9, Kode Etik dan Ketentuan tentang Dewan Kehormatan Advokat/Penasehat hukum Indonesia yakni:

1. Profesi Advokat/Penasehat Hukum adalah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*), menjalankan tugas pekerjaan menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran, sejajar selaku penegak hukum di Pengadilan bersama Jaksa dan Hakim (*officer's of the courth*) yang dalam tugas pekerjaannya dibawah lindungan hukum dan undang-undang.
2. Advokat/Penasehat Hukum tidak dapat diperiksa sebagai tersangka oleh pihak yang berwajib dalam perkara dari klien yang sedang ditangani.
3. Advokat/Penasehat Hukum memiliki hak imunitas secara perdata maupun pidana baik dalam membuat statemen (persyaratan-persyaratan) yang dibuat dalam itikad baik maupun di dalam pledoi (pembelaan hukum), tertulis atau lisan, ataupun didalam penampilannya dimuka pengadilan, tribunal ataupun otoritas hukum ataupun otoritas administrasi.

Sejauh ini Pengimplementasian Hak Imunitas Advokat dalam melakukan pembelaan terhadap klien di Kantor Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Semarang masih belum berjalan

sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.⁷⁵

Seperti contoh perkara yang ditangani oleh Bapak Nunung Nurhadi, S.H. selaku Advokat yang ada di Purworejo, Hak Imunitas Advokat tersebut tidak bisa diterapkan bahkan sampai Putusan Pengadilan. Bahwa seorang Advokat pada kurun waktu antara hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam rentang waktu antara bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Nopember 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Bambon RT.02 RW.05 Desa Sambeng Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *TELAH DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM, DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU MARTABAT PALSU, DENGAN TIPU MUSLIHAT, ATAUPUN RANGKAIAN KEBOHONGAN, MENGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKAN BARANG SESUATU KEPADANYA, ATAU SUPAYA MEMBERI HUTANG MAUPUN MENGHAPUSKAN PIUTANG*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

⁷⁵ Hasil dari wawancara dengan Bapak Nunung Nurhadi, S.H. anggota Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Semarang pada tanggal 10 November 2021

- Berawal sekira bulan April 2018 I.M bersama dengan I.H telah bertemu dengan salah satu Advokat yang berprofesi sebagai pengacara di rumah Advokat tersebut yang beralamat di Dusun Bambon RT.02 RW.05 Desa Sambeng Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo guna berkonsultasi sehubungan dengan I.H dan I.M telah menjadi salah satu pihak yang digugat dalam perkara Gugatan Pembatalan Hibah di Pengadilan Agama Purworejo yang selanjutnya telah disepakati oleh I.H, I.M, dan Advokat tersebut antara lain pada pokoknya I.H dan I.M akan mempergunakan jasa advokat dari beliau dengan pemberian biaya operasional kepada beliau selaku orang yang telah ditunjuk sebagai advokatnya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Advokat telah melaksanakan tugasnya selaku Penerima Kuasa dari I.H dan I. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2018 untuk beracara dalam perkara Gugatan Pembatalan Hibah di Pengadilan Agama Purworejo sebagaimana register perkara Nomor: 0445/Pdt.G/2018/PA.Pwr antara H. MUCH. MSNGDI NK. SLMN Bin DJWGNO yang memberikan kuasa kepada Avokat pihak lawan selaku Penggugat melawan I.M, SPd Bin H. MUCH. NDDI, BA, I.H, SAg Bin H. MUCH. NDDI, BA, I.H Bin H. MUCH. NDDI, BA, N.H Bin H. MUCH. NDDI, BA, W.N Bin H. MUCH. NDDI, BA, selaku Tergugat dengan obyek sengketa berupa tanah darat dan tanah sawah sebanyak 11 (sebelas) bidang, yaitu sebagai berikut: -----

1. Tanah sawah persil 52, S.II luas 2.900 m² yang terletak di Desa Kebondalem Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo yang diberikan kepada I.M, SPd; -----

2. Tanah sawah persil 52, S.III luas 470 m² yang terletak di Desa Kebondalem Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo yang diberikan kepada I.M, SPd; -----
3. Tanah darat persil 96, D.I luas 1.444m² yang terletak di Desa Kebondalem Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo yang diberikan kepada I.M, SPd; -----
4. Tanah darat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 416, persil 61, D.I luas 1.000 m² yang terletak di Desa Kebondalem Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo yang diberikan kepada I.H;
5. Tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 214, persil 21A, S.III luas 2.010 m² yang terletak di Desa Kebondalem Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo yang diberikan kepada I.H;
6. Tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 182, persil 52, S.III luas 3.450 m² yang terletak di Desa Kebondalem Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo yang diberikan kepada I.H;
7. Tanah darat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 416, persil 61, D.I luas 1.197 m² yang terletak di Desa Kebondalem Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo yang diberikan kepada N.H;
8. Tanah SAWAH Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 216, persil 9, S.IV luas 3.025 m² yang terletak di Desa Kebondalem Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo yang diberikan kepada N.H;

9. Tanah SAWAH Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 258, persil 39a, S.II luas 2.454 m² yang terletak di Desa Kebondalem Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo yang diberikan kepada W.N;
 10. Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 58, luas 614 m² yang terletak di Desa Kebondalem Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo yang dikuasai oleh I.M, SPd;
 11. Tanah darat sawah, persil 7, S.III luas 1.560 m² yang terletak di Desa Dungus Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo yang dikuasai I.H; -----
- Bahwa Advokat sebagaimana suratnya yang ditujukan kepada I.M tertanggal 30 April 2018 telah memberikan peringatan yang pada pokoknya berisi antara lain meminta yang bersangkutan untuk menyelesaikan perjanjian atau kesepakatan karena pembatalan secara sepihak atas kesepakatan dengan dalih yang tidak berdasarkan hukum, karena Terdakwa merasa dirugikan secara materiil maupun immateriil; -----
 - Bahwa Advokat selaku Penerima Kuasa dari I.H dan I. dalam tahapan jawab-jinawab dalam perkara Gugatan Pembatalan Hibah di Pengadilan Agama Purworejo sebagaimana register perkara Nomor: 0445/Pdt.G/2018/PA.Pwr telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 12 Juli 2018, yang antara lain pada pokoknya menyatakan Penggugat atas nama H. MUCH. MSNGDI NK. SLMN Bin DJWGNO yang memberikan kuasa kepada TJHJN, SH dalam keadaan pikun (Onbekwaam) serta sakit-sakitan sehingga digolongkan sebagai orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, tidak mampu bertindak di pengadilan, menandatangani kuasa maupun melakukan perbuatan hukum; -

- Bahwa Advokat telah mempersiapkan surat Pernyataan Kesanggupan Komitmen Fee tertanggal 24 Juli 2018 dan selanjutnya telah ditandatangani oleh I.H dan I.M yang pada pokoknya berisi antara lain sepakat untuk memberikan operasional fee sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sukses fee sebesar 10% (sepuluh persen) dari total harga/nilai obyek sengketa yang sedang diperkarakan jika perkara dimenangkan sebagian atau seluruhnya; -----
- Bahwa setelah tahapan jawab-jawab perkara Gugatan Pembatalan Hibah di Pengadilan Agama Purworejo sebagaimana register perkara Nomor: 0445/Pdt.G/2018/PA.Pwr selesai, Majelis Hakim memutuskan pada tanggal 23 Agustus 2018 yang antara lain pada pokoknya mengabulkan eksepsi para Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan selanjutnya Advokat tersebut menemui I.M dan I.H menyampaikan pada pokoknya IKI ALHAMDULILLAH WIS MENANG, WIS RAMPUNG, WIS CLEAR, ORA ONO GUGATAN MANEH, TRUS KEPIYE SAIKI LE AREP BAYAR (Ini Alhamdulillah sudah menang, sudah selesai, sudah clear, tidak ada gugatan lagi, trus bagaimana sekarang mau bayar). -----
- Bahwa melalui surat Admin Keuangan Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum dari Advokat yang telah ditunjuk oleh klien tersebut yang diketahui oleh Advokat itu sendiri tanggal 30 Agustus 2018 perihal Pemberitahuan/tagihan pembayaran yang ditujukan kepada I.H dan I.M yang pada pokoknya berisi pemberitahuan terhadap gugatan pembatalan hibah yang diajukan H. MUCH. MSNGDINK. SLMN Bin DJWGNO telah diputus oleh Majelis Hakim dengan

menyatakan gugatan tidak dapat diterima, terhadap putusan tersebut Penggugat tidak dapat mengajukan banding ke peradilan di atasnya/pengadilan tinggi sehingga pemeriksaan perkara di peradilan tingkat pertama telah dinyatakan selesai dan yang bersangkutan diminta membayar sukses fee dan kekurangan operasional sebesar Rp.168.160.000,- (seratus enam puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah); -----

- Bahwa untuk menyelesaikan tagihan tersebut, I.M pada tanggal 16 Oktober 2018 telah menyerahkan sejumlah uang kepada Advokat yang telah klien tunjuk sebagai kuasa hukum sebagai bagian dari pembayaran honor sukses fee dan telah dibuatkan tanda terima berupa kuitansi dengan nilai sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan telah ditandatangani oleh Terdakwa di rumah Advokat; -----
- Bahwa dengan salah satu alasan I.H dan I.M menyampaikan tidak memiliki uang untuk menyelesaikan pembayaran, kemudian Advokat itu mempersiapkan surat yang pada pokoknya berisi pernyataan obyek tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 838 atas nama I.M, Sertifikat Hak Milik Nomor 797 atas nama I.M, Sertifikat Hak Milik Nomor 798 atas nama I.M, Sertifikat Hak Milik Nomor 418 atas nama HJ SHLKH, Sertifikat Hak Milik Nomor 214 atas nama SHLKH ISTRI MUCH MSNGDI tidak dalam sengketa tertanggal 12 Nopember 2018 dengan maksud agar tanah tersebut dapat dijual kepada orang lain dan hasilnya akan dipergunakan untuk melakukan pembayaran kepada Advokat tersebut;

- Bahwa untuk kelanjutan penyelesaian tagihan dari Advokat itu, I.M pada tanggal 15 Nopember 2018 telah menyerahkan pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp.93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) di rumah Terdakwa guna memenuhi administrasi penyelesaian tanggung jawab I.H dan I.M dan telah dibuatkan kuitansi bukti pembayaran yang telah ditandatangani oleh Advokat; -----
- Bahwa Pengadilan Negeri Purworejo pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 berdasarkan permohonan Pemohon atas nama A.P yang memberikan kuasa kepada TJHJN, SH tertanggal 31 Oktober 2018 yang telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo telah menetapkan pada pokoknya Pemohon atas nama A.P selaku Wali Pengampu (Kurator) sah dari pamannya atas nama antara H. MUCH. MSNGDI dan memberikan izin kepada Pemohon atas A.P bertindak selaku Wali Pengampu (Kurator) dari pamannya atas nama antara H. MUCH. MSNGDI khusus untuk melakukan segala tindakan hukum secara keperdataan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 49/PDT.P/2018/PN.Pwr tanggal 15 Nopember 2018;
- Bahwa Advokat atas nama TJHJN, SH dan A.I.S, SH selaku kuasa dari A.P selaku Wali Pengampu dari H. MUCH. MSNGDI berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 49/PDT.P/2018/PN.Pwr telah mengajukan Gugatan Perdata Pembatalan Hibah atau selaku Penggugat kepada Pengadilan Agama Purworejo sebagaimana Gugatan Pembatalan Hibah tertanggal 15 Maret 2019 yang tercatat pada Pengadilan Agama Purworejo dengan nomor 395/Pdt.G/2019/PA.Pwr tanggal 19 Maret 2019 telah

mengajukan Gugatan Perdata Pembatalan Hibah kepada Pengadilan Agama Purworejo dengan pihak Tergugat antara lain adalah I.M, SPd Bin H. MUCH. NDDI, BA, I.H, SAg Bin H. MUCH. NDDI, BA, I.H Bin H. MUCH. NDDI, BA, N.H Bin H. MUCH. NDDI, BA, W.N Bin H. MUCH. NDDI, BA, selaku Tergugat yang berisikan pada pokoknya tanah darat dan tanah sawah sebanyak 10 (sepuluh) bidang merupakan obyek sengketa, yaitu sebagai berikut;-----

1. Tanah sawah persil 52, S.II luas 2.900 m² yang terletak di Desa Kebondalem Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo yang diberikan kepada I.M, SPd; -----
2. Tanah darat dan bangunan rumah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 798, persil 96, D.I luas 1.444m² yang terletak di Desa Kebondalem Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo yang diberikan kepada I.M, SPd; -----
3. Tanah darat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 416, persil 61, D.I luas 1.000 m² yang terletak di Desa Kebondalem Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo yang diberikan kepada I.H; -----
4. Tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 214, persil 21A, S.III luas 2.010 m² yang terletak di Desa Kebondalem Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo yang diberikan kepada I.H; -----
5. Tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 182, persil 52, S.III luas 3.450 m² yang terletak di Desa Kebondalem Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo yang diberikan kepada I.H; -----

6. Tanah darat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 416, persil 61, D.I luas 1.197 m² yang terletak di Desa Kebondalem Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo yang diberikan kepada N.H; -----
 7. Tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 216, persil 9, S.IV luas 3.025 m² yang terletak di Desa Kebondalem Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo yang diberikan kepada N.H; -----
 8. Tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 258, persil 39a, S.II luas 2.454 m² yang terletak di Desa Kebondalem Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo yang diberikan kepada W.N; -----
 9. Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 58, luas 614 m² yang terletak di Desa Kebondalem Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo yang dikuasai oleh I.M, SPd;
 10. Tanah darat sawah, persil 7, S.III luas 1.560 m² yang terletak di Desa Dungus Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo yang dikuasai I.H; -----
- Bahwa pada tanggal 1 April 2019, telah terdapat pemanggilan kepada para pihak untuk menghadap di muka sidang pengadilan Agama Purworejo dalam perkara Gugatan Pembatalan Hibah di Pengadilan Agama Purworejo sebagaimana register perkara Nomor: 395/Pdt.G/2019/PA.Pwr; -----
 - Bahwa Advokat yang telah di tunjuk sebagai kuasa hukum dalam upaya meyakinkan I.H dan I.M untuk menyelesaikan pembayaran operasional fee dan sukses fee sehingga kesemuanya berjumlah Rp.173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) telah menyampaikan antara lain pada pokoknya gugatan telah dimenangkan dan tidak ada permasalahan lagi, kasus perkara perdata

tentang gugatan pembatalan hibah dari MSNGDI telah menang, tidak ada lagi gugatan, dan tidak bisa dibanding atau sudah mentok selesai/clear, dan/atau Terdakwa telah berusaha meyakinkan bahwa obyek tanah tidak dalam sengketa pihak manapun sehingga mudah dijual kepada orang lain dengan mempersiapkan surat yang pada pokoknya berisi pernyataan bahwa obyek tanah yang disebutkan tidak dalam sengketa tertanggal 12 Nopember 2018 dengan maksud agar tanah tersebut dapat dijual kepada orang lain dan hasilnya untuk membayar kepada Advokat itu; -----

- Bahwa akibat perbuatan Advokat itu, I.H dan I.M telah mengalami kerugian materiil berupa uang senilai Rp.173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dikurangi dengan pembayaran operasional fee senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau senilai Rp.143.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) atau setidaknya sekira dalam jumlah tersebut; -----

Perbuatan Advokat tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.⁷⁶

Pemberian jasa hukum kepada klien yang tersangkut masalah hukum pada dasarnya telah berlangsung lama. Advokat yang ditunjuk menerima perintah atau order atau kuasa dari klien berdasarkan perjanjian yang bebas, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis yang tunduk pada Kode Etik Profesi

⁷⁶ Hasil dari wawancara dengan Bapak Nunung Nurhadi, S.H. anggota Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Semarang pada tanggal 10 November 2021

Advokat, tidak tunduk pada kekuasaan politik, yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab publik.

Dalam proses penegakan hukum di persidangan melibatkan banyak institusi yang satu dengan yang lain memiliki kewenangan yang berbeda. Institusi yang dimaksud antara lain Advokat, disini Advokat bertugas untuk memberikan jasa hukum kepada kliennya, dimana saat menjalankan tugas dan fungsinya advokat dapat berperan sebagai pendamping, pemberi pendapat hukum atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran.

Begitu pula sewaktu beracara di pengadilan secara formil sangat rawan akan terjadinya suatu pelanggaran, yang diatur dalam “ Cara Bertindak Menangani Perkara ” Pasal 7 Kode Etik Advokat Indonesia:

- a. Surat-surat yang dikirim oleh Advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada Hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan “Sans Prejudice”.
- b. Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar Advokat akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti di muka Pengadilan.
- c. Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi Hakim apabila bersama-sama dengan Advokat pihak lawan, dan apabila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat “ad

informandum” maka hendaknya seketika itu tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada Advokat pihak lawan.

- d. Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi Hakim apabila bersama-sama dengan Jaksa Penuntut Umum.
- e. Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana.
- f. Apabila Advokat mengetahui bahwa seseorang telah menunjuk Advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tertentu tersebut hanya boleh dilakukan melalui Advokat tersebut.
- g. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berlebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana.
- h. Advokat memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro deo*) bagi orang yang tidak mampu.
- i. Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya.

Di dalam Undang-Undang Advokat mengakui hak imunitas secara sangat terbatas. Terdapat 2 (dua) macam hak imunitas yang diberikan Undang-Undang Advokat kepada para Advokat yaitu: Hak Imunitas di luar sidang Pengadilan dan Hak Imunitas di dalam sidang Pengadilan (di setiap lingkungan dan tingkat pengadilan).

Seorang Advokat dianggap memiliki hak imunitas (kekebalan) di saat Advokat sedang bekerja atau sedang menjalankan tugasnya. Berpedoman pada pengertian “ *original intend* ”; bunyi asli Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada Pasal 16, Imunitas itu hanya berlaku pada saat persidangan karena dalam penjelasannya tegas dikatakan bahwa pengertian persidangan itu adalah pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

Sesungguhnya jika mengacu pada undang-undang tersebut imunitas tidaklah cukup. Mengingat tugas dan tanggung jawab Advokat bukan hanya pada persidangan saja melainkan selama 24 jam Advokat bekerja atau sedang menjalankan profesinya dalam membela atau mewakili kepentingan kliennya. Barangkali pada saat undang-undang tentang advokat dibuat, tidak pernah terpikir bahwa profesi Advokat juga sama dan sederajat dengan pihak Kepolisian, Hakim, dan Jaksa. Dimana mereka memiliki hak imunitas dalam pekerjaan sehingga tidak was-was atau khawatir dianggap melanggar hukum saat menjalankan tugas profesinya atau sedang bekerja.

Asas Legalitas yang diadopsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 1 ayat (1), Tegas menyatakan bahwa tidak bisa

dipidana seseorang jika tidak ada aturan yang melarang sebelumnya atas perbuatan hukum seseorang. Artinya bahwa perbuatan pidana seseorang hanya bisa dihukum jika perbuatan yang telah disangkakan itu sudah diatur di dalam sebuah Undang-Undang yang sudah ada sebelum perbuatan itu terjadi.

Imunitas Advokat yang dijamin oleh Undang-Undang Advokat akhir-akhir ini sering kali disalah artikan, bahwa seluruh tindakan Advokat dalam membela klien di benarkan dan tidak dapat dituntut secara hukum. Namun, memalsu bukti, menghina, memfitnah, dan perbuatan lain yang dilarang hukum tentu saja imun/kebal dari segala tuntutan hukum.

Dalam praktek sehari-hari mengenai hak imunitas ini, secara prinsip yang harus dipahami secara garis besar oleh para Advokat adalah bahwa apapun perbuatan seorang Advokat dalam membela kepentingan klien atau menjalankan profesinya harus didasarkan pada itikad baik. Artinya Imunitas itu berlaku sepanjang Advokat menjalankan pekerjaan secara benar dan terhormat. Misalnya tidak menyogok penegak hukum, tidak merekayasa sebuah alat bukti atau memalsukan alat bukti, tidak memfitnah lawan perkara, tidak membuat putusan palsu, secara garis besar tidak melakukan persengkongkolan jahat untuk memenangkan sebuah perkara. Seorang Advokat tentu saja tidak bisa diidentikan dengan perbuatan klien atau orang yang sedang dibelanya, terkecuali beliau menjadi bagian dari kejahatan itu sendiri, misalnya Advokat ikut menyogok dan mengantar uang suap atau membantu untuk melarikan diri.

Jika Advokat diperiksa oleh Polisi, sepanjang pemeriksaan itu terkait dengan pekerjaan atau profesinya maka Polisi baru bisa bertindak jika sebelumnya telah meminta keterangan dari pihak Organisasi Advokat tentang sah dan tidaknya pekerjaan seorang Advokat itu. Advokat memiliki Hak Imunitas (kekebalan), Oleh karena itu di dalam membela klien tidak selamanya Advokat begitu saja digugat oleh pihak ketiga atau ditangkap/ditahan oleh pihak yang berwajib.

Jika dianalogikan seperti seorang pengacara yang dituduh menipu kliennya karena kliennya kalah dalam persidangan. Pertama, sebelum polisi menyelidiki pengacara, klien harus meminta organisasi hukum untuk menjelaskan apakah yang telah dilakukan pengacara tersebut sesuai dengan standar profesional atau tidak. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh advokat itu sendiri termasuk dalam kategori penipuan atau pelanggaran kode etik profesi hukum.

Misalnya, ada seorang pengacara yang digugat oleh kliennya sendiri karena meyakinkan klien bahwa kasus yang ditanganinya akan menang. Di sini jelas bahwa para advokat telah melanggar Kode Etik Profesi dalam pasal 4 huruf c yang berbunyi “Pengacara tidak dibenarkan dalam meyakinkan kliennya bahwa kasus yang ditanganinya akan berhasil”. Jika pengacara yang bersangkutan telah diperiksa oleh Majelis Kehormatan Pengacara dan telah divonis bersalah, maka ia akan menerima 2 hukuman sekaligus. Hukuman pertama yang dijatuhkan oleh Perkumpulan Pengacara berupa sanksi administrasi dan dapat juga dipecat sebagai advokat dan hukuman kedua yang

dijatuhkan oleh penguasa berupa sanksi pidana. Namun, jika pengacara yang bersangkutan diperiksa oleh Majelis Kehormatan Pengacara, tetapi tidak ditemukan bukti dalam pemeriksaan yang dikeluhkan kliennya, maka pengacara yang bersangkutan tidak dapat dituntut. Terkecuali pada hal-hal yang sudah jelas kesalahannya yang telah diatur dalam Undang-Undang seperti Advokat mabuk, menggunakan sabu-sabu, memukul orang, judi, menggelapkan uang klien dengan dalih untuk menyogok hakim atau Advokat melakukan tindak pidana di luar profesinya, seperti Advokat terlibat dalam pencurian, transaksi barang-barang haram, jelas itu bukan merupakan pelanggaran kode etik profesi akan tetapi termasuk kategori pidana biasa. Akan tetapi apabila ada seorang Advokat yang menjadi penasihat hukum dari seorang koruptor atau teroris yang dikemudian hari laptop dari seorang Advokat itu ikut disita karena dianggap bersekongkol dengan kliennya, jelas itu merupakan suatu pelecehan terhadap profesi Advokat yang dikarenakan perbuatan dari klien tersebut bukanlah tanggung jawab Advokat.

Hak imunitas yang dijamin dalam Undang-Undang tersebut bukanlah menjadikan Advokat steril dari tuntutan hukum. Tetapi perundangan ini hanya melindungi Advokat yang sedang menjalankan profesinya yaitu membela kliennya secara proposional sesuai dengan kebutuhan pembelaan, dan tidak berlebihan. Apa yang diucapkan dalam persidangan Pengadilan harus relevan dengan maksud dan tujuan pembelaan.

Profesi Advokat memiliki hak-hak lain untuk melindungi dirinya saat menjalankan tugas profesinya tersebut antara lain yang ada dalam Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Profesi Advokat.

Hak mandiri (*independence*), profesi advokat adalah mandiri dalam arti bebas, merdeka dan berdiri sendiri yang bertanggung jawab. Bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan terutama di dalam sidang Pengadilan dalam rangka pembelaan suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik di dalam sidang terbuka maupun di dalam sidang tertutup kecuali itu merupakan perbuatan yang dapat diancam hukuman pidana sesuai dalam Kode Etik Profesi Advokat dalam Pasal 3 huruf (c) yang berbunyi : “ *Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak azasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia.* ” dan dalam Pasal 7 huruf (g) yang berbunyi : “ *Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proposional dan tidak berlebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana.* ” dan dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Hak kedudukan sama dalam persidangan, didalam suatu persidangan baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana baik itu unsur Hakim, Jaksa, Advokat atau Penasehat Hukum, mereka adalah sama-sama sarjana hukum yang memiliki kedudukan yang sama di dalam persidangan untuk

menemukan kebenaran dan keadilan berdasarkan hukum. Walaupun fungsinya dan tugasnya berlainan dalam suatu jajaran penegak hukum. Sesuai dengan Kode Etik Profesi Advokat dalam Pasal 8 huruf (a) yang berbunyi : “ *Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile), dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan Jaksa dan Hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik ini.* ”

Hak ingkar, merupakan hak Advokat untuk mengajukan keberatan-keberatan disertai alasan-alasan terhadap seorang hakim yang akan atau sedang mengadili perkaranya, Terdapat di dalam Kode Etik Profesi Advokat Pasal 3 huruf (a) yang berbunyi : “ *Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.* ” dan dalam Pasal 4 huruf (i) yang berbunyi : “ *Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.* ” serta dalam Pasal 8 huruf (g) berbunyi : “ *Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan*

atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya.”

Hak menyimpan rahasia klien, pengertian menyimpan rahasia menurut teori nisbi atau relatif hanya kerahasiaan tertentu saja yang merupakan rahasia yang dilindungi, yakni rahasia-rahasia yang memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Rahasia tersebut merupakan informasi yang substansial dan penting bagi klien atau bagi pembelanya.
2. Rahasia tersebut sebelumnya belum pernah terbuka untuk umum secara meluas. Apabila rahasia tersebut telah terbuka untuk umum tetapi belum meluas atau jika rahasia tersebut sudah dibuka oleh advokat kepada orang lain.
3. Rahasia tersebut bukanlah informasi yang memang tersedia untuk publik (*public information*).
4. Rahasia yang jika dibuka akan menimbulkan rasa malu bagi klien, Advokat atau pihak lainnya.
5. Rahasia yang jika dibuka akan merugikan kepentingan kliennya.
6. Rahasia yang jika dibuka akan mempersulit pembelaan Advokat terhadap kliennya.
7. Rahasia jika dibuka akan menimbulkan kemungkinan klien tidak lagi memberikan informasi selanjutnya kepada Advokat. Hal tersebut akan mempersulit advokat dalam melakukan pembelaannya.
8. Bagi klien, informasi tersebut sangat penting dan atau sensitif.

9. Jika dibuka rahasia tersebut, akan menimbulkan kemarahan atau gejolak atau sikap masyarakat yang merugikan kepentingan klien atau merugikan kepentingan pembelaan.
10. Klien tidak pernah mengizinkan (no waiver) secara tegas atau secara tersirat untuk dibuka rahasia tersebut.

Advokat dalam berperkara membela kliennya dilarang untuk membocorkan rahasia dari kliennya. Advokat juga tidak diperbolehkan menggunakan rahasia dari seorang kliennya untuk merugikan kepentingan dari klien itu sendiri. Advokat juga tidak diperbolehkan menggunakan rahasia dari kliennya untuk kepentingan pribadinya atau untuk kepentingan pihak ketiga. Sesuai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Profesi Advokat Pasal 4 huruf (h) yang berbunyi : “ *Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan Klien itu sendiri.* ”

Advokat berhak memperoleh informasi dalam menjalankan profesinya, informasi tersebut bisa berupa data dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya baik dari instansi pemerintah maupun instansi pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut. Meminta keterangan yang diperlukan, dalam menjalankan tugas kewajibannya memerlukan data keterangan dari instansi pemerintah atau organisasi pemerintah. Sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Hak menerima uang jasa atau honorarium, Advokat yang membela klien baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan berhak menerima uang jasa atau honorarium sebagai imbalannya dari klien yang telah dibelanya di sidang pengadilan. Hal ini berhubungan dengan hak retensi, hak untuk tidak mengembalikan surat-surat yang dipegang sebelum honorariumnya dilunasi terlebih dahulu. Termasuk menggunakan hak retensi untuk mengancam dan mengurangi kapasitas sebagai Advokat dalam membela dan melindungi kliennya sendiri. Dalam perkara menggunakan biaya-biaya tidak perlu sehingga memberatkan kliennya. Akan tetapi hak ini hanya dapat digunakan oleh para Advokat sebagai pengecualian. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) tentang honorarium, Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Profesi Advokat Pasal 4 huruf (d) yang berbunyi : “ *Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.* ”, Pasal 4 huruf (e) yang berbunyi : “ *Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.* ” dan Pasal 4 huruf (k) yang berbunyi : “ *Hak retensi advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian klien.* ”

Adapun hambatan yang dialami oleh advokat dalam mengimplementasikan Hak Imunitas Advokat, antara lain sebagai berikut:⁷⁷

- a. Sebagian besar penegak hukum lain seperti polisi, jaksa dan hakim serta masyarakat tidak memahami atau mengetahui mengenai adanya hak

⁷⁷ Hasil dari wawancara dengan Bapak Nunung Nurhadi, S.H. anggota Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Semarang pada tanggal 10 November 2021

imunitas advokat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

- b. Posisi Advokat sebagai salah satu penegak hukum yang sejajar dengan penegak hukum lain seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim yang masih belum diketahui atau dipahami oleh penegak hukum lain maupun masyarakat seperti klien, pihak lawan atau pihak keluarga lawan. Sehingga Hak Imunitas dari Advokat sendiri belum bisa dilaksanakan sepenuhnya sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Dari perkara diatas dapat dianalisa bahwa Hak Imunitas yang dimiliki oleh Advokat tersebut tidak dapat digunakan karena Advokat telah melakukan pelanggaran hukum, pelanggaran hukum tersebut merupakan suatu tindak pidana penipuan terhadap kliennya sendiri yang telah diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan menyatakan bahwa Advokat tersebut telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”** dan menjatuhkan hukuman pidana terhadap Advokat tersebut.

Dalam hal ini Hak Imunitas Advokat juga dibatasi oleh itikad baik, yang telah didefinisikan dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Advokat, yang dimaksud dengan itikad baik disini adalah dalam menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan klien. Itikad baik yang berifat subjektif dalam hal ini adalah sebuah tindakan yang harus berpedoman pada norma kepatutan, yaitu pada apa

yang dianggap patut pada masyarakat. Selain itu, itikad baik erat kaitannya dengan kode etik atau kaidah-kaidah profesi. Keberadaan kode etik profesi sangat vital untuk menjaga agar advokat dalam beracara selalu berpedoman pada nilai-nilai etika profesi.

Hak Imunitas Advokat dianggap tidak berlaku apabila Advokat dalam menjalankan tugas profesinya tidak memiliki itikad baik kepada klien, melanggar Kode Etik Profesi Advokat dan melanggar peraturan perundang-undangan ataupun melakukan pelanggaran hukum lain diluar profesinya , seperti advokat mabuk, advokat menggunakan sabu, advokat menggelapkan dana milik klien dengan dalih untuk menyogok hakim, advokat terlibat dalam pencurian, dan advokat melakukan transaksi barang-barang haram.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil pembahasan dan penemuan lapangan mendapati hasil yang dapat disimpulkan mengenai Implementasi Hak Imunitas Advokat Dalam Memberikan Jasa Hukum kepada Klien Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat antara lain yakni:

1. Pengaturan Hak Imunitas Advokat dalam Pembelaan Kepada Klien diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi: “ Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. ” Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyajikan 2 (dua) macam hak imunitas yang diberikan kepada para Advokat yakni: Hak Imunitas di luar sidang Pengadilan dan Hak Imunitas di dalam sidang Pengadilan (di setiap lingkungan dan tingkat Pengadilan).
2. Implementasi Hak Imunitas Advokat dalam memberikan Jasa Bantuan Hukum kepada klien berdasarkan Studi Kasus Perkara Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pwr selama dalam pengawasan masih belum cukup efektif terlihat bahwa terdapat penentangan dalam Pasal 16, yaitu seorang advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana ketika sedang menjalankan kapasitasnya dalam membela kepentingan

kliennya. Gelar perkara masalah yang ada di Kota Purworejo menyeret advokat yang sedang menjalankan kapasitasnya sebagai pengacara kini justru dilaporkan dan dipidanakan oleh kliennya sendiri dengan tuduhan telah menipu kliennya. Hakim menjadikan advokat tersebut sebagai terdakwa sesuai dengan Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang mana telah melampaui batas hak imunitas yang dimiliki oleh advokat tersebut.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat yang kapasitasnya sebagai klien atau pihak lawan diharapkan agar dapat memahami situasi keadilan yang dijalankan advokat ketika melaksanakan tugas profesinya atau sedang dalam kapasitas membela kliennya maka sehingga dapat disamakan dengan kliennya tersebut.

2. Bagi Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim)

Polisi (penyidik) dan Jaksa (penuntut umum) diharapkan agar dapat memahami dengan bijak bahwasanya advokat memiliki hak imunitas yaitu tidak dapat dituntut secara pidana ketika sedang menjalankan profesinya atau sedang dalam kapasitas membela kliennya dengan itikad baik. Adapaun Hakim diharapkan supaya lebih mengakomodir pelaksanaan hak imunitas advokat di dalam system peradilan.

3. Bagi Advokat

Advokat diharapkan dapat mematuhi kode etik profesi advokat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari penegak hukum yang merupakan profesi mulia (*officium nobile*) di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul, Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996.
- Abdul, Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama Cetakan 5*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Abdul, Shomad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia Cetakan 1*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2010.
- Ahmad, Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, Bulan Bintang, Jakarta, 1995.
- Ahsin, W. Alhafidz, *Kamus Fiqih*, Amzah, Jakarta, 2013.
- Amir, Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Asmuni, *Eksistensi Pengacara dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-Mawarid, Yogyakarta, 2014.
- As, Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, Darul Fath, Jakarta, 2008.
- Christine, S.T. Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- DPR RI, *Himpunan Peraturan Tentang Yayasan, Jabatan Notaris, Advokat*, PT. Tamita Utama, Jakarta, 2011.
- Eugenius, Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- H.P. Panggabean, *Manajemen Advokasi*, PT. Alumni, Jakarta, 2010.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 2005.
- Hasbi, Ash Shiddiqie, *Hukum-hukum Fiqih Islam Tinjauan Antara Mazhab*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001.
- Hilman, Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau skripsi ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 1999.

- Indonesia Legal Center Publishing, *Kamus Hukum*, Center Publishing, Jakarta, 2006.
- Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Joko, Tri Prasetya, *Ilmu Budaya Dasar cetakan ketiga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkwinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993.
- M. P. Luhut, Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court*, Djambatan, Jakarta, 1996.
- Majda, El Muhtaj, *HAM dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Oemar, Seno Adji, *Etika Profesi dan Hukum Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, 1991
- Rosyadi, Rahmat & Hartini, Sri, *Advokat dalam Perspektif Islam & hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Ronny, Hanjipto Soemarto, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Rosyadi, Ruslan, *Etika Kehumasan Konsep dan Aplikasi*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2011.
- Rumapea, R, *Analisis Hukum Pidana Hak Imunitas Advokat dalam Melaksanakan profesinya sebagai Penegak Hukum di Indonesia*, Bandung, 2020.
- Sartono & Suryani, Bhekti, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 13 (Terjemahan)*, PT. A Ma'arif, Bandung, 1987.
- Seno, Adji, *Etika Profesi dan Hukum "Provesi Advokat"*, Erlangga, Jakarta, 1991.
- Suhrawardi, K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Sulaiman, Rasyid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Argensindo, Jakarta, 1996.
- Supriyadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Syekh, Abdul Hamid Muhammad Ghanam, *Bawalah Keluargaku Ke Surga: Panduan Membimbing Keluarga Agar Berjalan Diatas Titian Manhaj Rasulullah*, Mirqat Media Grafika, Jakarta, 2007.

Shiddieqy, T.M Hasby, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, PT Pustaka Rizki Pura, Semarang, 1997.

V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, 2011.

Wahbah, As Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islam Wa Adillatuhu*, Gema Insani, Jakarta, 2011.

Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia*, Sarana Abadi, Jakarta, 2011.

Yudha Pandu, *Klien dan Penasihat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*, PT Abadi Jaya, Jakarta, 2001.

B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Lembaran RI Tahun 2003.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran RI Tahun 1999.

Republik Indonesia, Kode Etik Profesi Advokat Indonesia, Lembaran Komite Kerja Advokat Indonesia.

C. Jurnal/Artikel Ilmiah

Asmuni Mth., *Eksistensi Pengacara dalam Perspektif Hukum Islam*”, dalam *Jurnal Al-Mawarid Edisi XII*, Fakultas Agama Islam UII Yogyakarta, 2004.

Hartono, M. R., & Candra, R, *Analisis Hukum terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Beracara Memberikan Bantuan Hukum*, Wajah Hukum, 2021.

Muntaha, D. S, *Pelaksanaan Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Hak dan Kewajiban Advokat dalam kerahasiaan dokumen klien (Studi LBH Sikap Banten)*, Doctoral dissertation, UIN SMH Banten, 2021.

D. Internet

Suryana, Metodologi Penelitian https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/23731_890cdc8189968cf15105c651573.pdf, 2010, Diunduh hari 29 Oktober 2021, Jam 21.00